



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Para Terdakwa I

Nama lengkap : FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI
Tempat lahir : Karawang
Umur/tanggal lahir : 23 Th/27 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pasir Waru RT. 001/001 Kel/Desa.
Karanganyar Kec. Klari Kab. Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa II

Nama lengkap : ABDUL AZIZ Alias AZIZ Bin PADEN
Tempat lahir : Karawang
Umur/tanggal lahir : 23 Th/27 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cikelor RT. 016 RW.05 Desa. Amansari Kec.
Rengasdengklok Kab. Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022...;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022.;

Para Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SUPRAYITNO,SH., DADI MULYADI,SH., MARYADI,SH., DEDE NURDIN,SH., RAHAYUDIN,SH., Para Advokat / Penasehat Hukum dari pada Lembaga Bantuan Hukum Cipta Keadilan Rakyat (LBH CAKRA) Beralamat di Jalan Pepaya No. 19 Guro. 1 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 16/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI** dan Terdakwa II **ABDUL AZIZ Alias AZIZ Bin PADEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga bersama Menggunakan kekerasan Terhadap Barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 170 ayat (1) KUHP** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI** dan Terdakwa II **ABDUL AZIZ Alias AZIZ Bin PADEN** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pecahan helem merk INK warna merah,
 - 1 (satu) buah tongkat T, 1 (satu) buah celurit ,
 - 1 (satu) buah kaos milik sdr. Ahmad Sudir (Alm) dengan motif loreng GMBI dengan warna hitam dan abu-abu
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk honda brio warna hitam nopol S 12724
dikembalikan kepada saksi Asep Mulyana Bin Cecep Mulyana
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Para Terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI bersama-sama dengan Para Terdakwa ABDUL AZIS Bin PANDEN dan Saksi RENDRA SULAEMAN Alias CEPER Bin EMAN SULAIMAN serta Saksi DIKI ARIANSYAH ALIAS DIKI BIN KADINURYADI (keduanya dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Depan Hotel Resinda Jl.

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interchange Tol Karawang Barat Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang**, perbuatan tersebut mereka Para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi RUSTAM Bin LASMUN, saksi NASRUN Bin MIKAN, dan saksi ABDUL KHAFID Bin TAMSIR serta Sdr. AHMAD SUDIR yang semuanya merupakan anggota LSM GMBI Distrik Rembang, berangkat dari Kabupaten Rembang menuju Kabupaten Karawang pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan maksud akan menghadiri aksi solidaritas yang diadakan di PT. ICHI Kabupaten Karawang menggunakan kendaraan mobil Hoda Brio warna hitam Nopol S 1724 BB yang berlogokan GMBI dan sampai di Kabupaten Karawang pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib kemudian sekira pukul 09.00 Wib mereka langsung menuju lokasi unjuk rasa. Setelah mengikuti aksi unjuk rasa kemudian sekira pukul 12.00 Wib mereka keluar dari lokasi unjuk rasa untuk mengambil uang di ATM, setelah mengambil uang selanjutnya mereka hendak mencari makan, didalam perjalanannya kendaraan yang di kemudikan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN ada yang mengejar dari sekelompok orang yang tidak dikenal (yang belakangan diketahui dari LSM GMPI dan LAS Laskar NKRI) kemudian LSM tersebut melempari dengan menggunakan batu selanjutnya sekelompok LSM tersebut menghadangnya kemudian kendaraan yang dikemudiakan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN yang didalamnya ada saksi NASRUN Bin MIKAN, saksi ABDULKHAFID Bin TAMSIR serta korban AHMAD SUDIR tersebut berhenti didepan Hotel Resida Karawang tepatnya di Jalan Interchange Tol Karawang Barat Kelurahan Purwadana Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang, setelah kendaraan yang dikemudiakan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN berhenti selanjutnya sekelompok LSM tersebut melakukan pemukulan terhadap kendaraan dimaksud dan memecahkan kaca mobil yang dikemudiakan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN bagian samping kanan kaca depan kemudian sekelompok LSM tersebut memecahkan kaca belakang kendaraan selanjutnya dari sekelompok LSM tersebut ada yang melakukan penusukan dengan

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batang bambu kearah kaca depan samping kanan tepatnya dibagian pengemudi setelah itu orang tidak dikenal tersebut menusukan potongan bambu kearah saksi RUSTAM Bin LASMUN yang sedang mengemudikan kendaraan mengenai bagian rusuk sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, sedangkan sekelompok LSM lainnya memukuli kendaraan, selain itu juga dari sekelompok LSM tersebut ada yang menarik baju saksi ABDUL KHAFID dari arah belakang melalui kaca belakang kendaraan yang sudah pecah sampai pakaian saksi ABDULKHAFID lepas, setelah itu saksi RUSTAM Bin LASMUN melewati saksi NASRUN Bin MIKAN keluar dari kendaraan melalui pintu belakang sebelah kiri kemudian setelah saksi RUSTAM Bin LASMUN sudah berada diluar saksi RUSTAM Bin LASMUN dikurung oleh sekelompok LSM sambil dipukulin dengan menggunakan tangan kosong dan sempat dilerai oleh saksi IDA BAGUS ARKO setelah itu saksi RUSTAM Bin LASMUN lari menyelamatkan diri kearah hotel dan masuk loby Hotel Resinda, sedangkan saksi NASRUN Bin MIKAN keluar kendaraan melalui pintu belakang sebelah kiri, setelah berada diluar saksi NASRUN Bin MIKAN dikurung oleh sekelompok LSM sambil dipukuli dan saksi NASRUN Bin MIKAN berhasil melarikan diri kearah pabrik bahan bangunan disebelang Hotel Resinda dan dikejar oleh sekelompok LSM, setelah berada di pabrik bahan bangunan tersebut selanjutnya saksi NASRUN Bin MIKAN berlari kearah basement Hotel Resinda untuk menyelamatkan diri, sedangkan korban AHMAD SUDIR oleh sekelompok LSM dipukuli didalam kendaraan, setelah itu korban AHMAD SUDIR keluar dari kendaraan melalui pintu depan sebelah kiri untuk melarikan diri dari sekelompok LSM tersebut namun sekelompok orang LSM tersebut mengepungnya sambil memukuli korban AHMAD SUDIR, setelah dipukuli oleh sekelompok LSM korban AHMAD SUDIR jatuh dibelakang kendaraan yang ditumpanginya kurang lebih 3 (tiga) meter dibelakang kendaraan. Setelah korban AHMAD SUDIR sudah tidak berdaya oleh sekelompok LSM masih dipukuli dengan menggunakan alat dan tangan kosong, sedangkan saksi ABDUL KHAFID keluar dari kendaraan melalui pintu belakang samping kanan dan pada saat saksi ABDUL KHAFID diluar dipukuli oleh sekelompok LSM sampai saksi ABDUL KHAFID pingsan, setelah saksi ABDUL KHAFID sadar dari pingsan kemudian bangun lalu menghampiri korban AHMAD SUDIR yang masih terduduk, setelah itu saksi ABDUL KHAFID mengajak korban AHMAD SUDIR untuk melarikan diri namun korban AHMAD SUDIR sudah

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu berdiri selanjutnya saksi ABDUL KHAFID melarikan diri ke basement Hotel Resinda, kemudian pada saat sekelompok LSM merusak kendaraan yang dipergunakan oleh korban datang Para Terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI dan saksi DIKI ARIYANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan anggota LSM GMPI dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi DIKI ARIYANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI melakukan kekerasan dengan cara menghampiri kendaraan yang dipergunakan oleh korban sambil membawa 1 (satu) buah stek baseball dan 1 (satu) buah golok sedangkan Para Terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI diam diatas sepeda motor selanjutnya saksi DIKI ARIYANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI memukuli kendaraan tersebut dengan menggunakan stek baseball kebagian spion kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI memukul kap kendaraan bagian atas sebelah depan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan stek baseball, setelah itu Para Terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI ikut melakukan kekerasan dengan cara pengrusakan terhadap kendaraan dengan memukul bagian kaca depan dengan menggunakan helm warna merah merk ink sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari satu kali sampai helm tersebut pecah, selanjutnya saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI menghampiri korban AHMAD SUDIR lalu memukul korban AHMAD SUDIR dengan menggunakan stek baseball kearah punggung korban AHMAD SUDIR setelah itu saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI mebacok korban AHMAD SUDIR dengan menggunakan golok yang dibalikan tajamnya sebanyak 1 (satu) kali kebagian punggung korban AHMAD SUDIR, setelah itu saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI menghampiri Para Terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI kemudian mereka meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi RENDRA Alias CEPER Bin EMAN SULAEMAN (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan anggota LSM Laskar NKRI, saksi ARIPIN Alias OPLET Bin MIS dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan kendaraan yang dipergunakan korban di Jalan Interchange Kabupaten Karawang, selanjutnya saksi RENDRA Alias CEPER Bin EMAN SULAEMAN turun dari sepeda motor menuju kearah kendaraan korban sambil membawa 1 (satu) buah celurit dengan gagang warna merah ditangan kanan lalu melakukan

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dengan cara menaiki kap mesin kendaraan selanjutnya membacok kaca depan kendaraan dengan menggunakan celurit sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali. Setelah itu saksi RENDRA Alias CEPER Bin EMAN SULAEMAN turun dari atas kap kendaraan lalu menendang bumper bagian tengah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi RENDRA Alias CEPER Bin EMAN SULAEMAN menghampiri korban AHMAD SUDIR yang saat itu sedang dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak dikenal kemudian saksi RENDRA Alias CEPER Bin EMAN SULAEMAN membacok korban AHMAD SUDIR dengan menggunakan celurit ke bagian punggung korban AHMAD SUDIR dan Para Terdakwa ABDUL AZIS Bin PANDEN merupakan anggota LSM Laskar NKRI melakukan kekerasan dengan cara pengrusakan terhadap kendaraan korban dengan memukul pintu bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tongkat letter T setelah itu Para Terdakwa ABDUL AZIS Bin PANDEN pergi meninggalkan tempat kejadian dengan dibonceng oleh saksi HERMAN JUMBO Alias JUMBO Bin MIING dan saksi ASIM Alias ROBI Bin EDI menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa Para Terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI (anggota LSM GMPI) dan Para Terdakwa ABDUL AZIS Bin PANDEN (anggota LSM Laskar NKRI) serta saksi RENDRA Alias CEPER Bin EMAN SULAEMAN (anggota LSM Laskar NKRI) dan saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI (anggota LSM GMPI) sebelum terjadinya kekerasan terhadap barang berupa 1 unit mobil Honda Brio warna hitam No pol S 1274 BB tersebut terlebih dahulu sebelumnya ada arahan dari Ketua LSM GMPI yang dihadiri aliansi LSM Karawang diantaranya LSM GMPI dan LSM Laskar NKRI tersebut diarahkan untuk melakukan penghadangan terhadap LSM GMBI yang berada di kawasan KIIC (Karawang International Industrial City) disamping itu pula ada pesan Whatsapp GMPI SAYAP dengan perintah untuk melakukan penyekatan/penghadangan terhadap LSM GMBI yang berencana memasuki wilayah kabupaten Karawang. Selanjutnya mereka Para Terdakwa dan para saksi tersebut mempersiapkan diri dengan membawa senjata pemukul berupa tongkat baseball dan tongkat letter T serta senjata tajam berupa sebilah golok dan sebilah celurit.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kendaraan Honda Brio warna hitam Nopol S 1724 BB menjadi rusak dan hancur ;

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban atau setidaknya saksi URIPTO Bin KHOZIN mengalami kerugian sekira Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Para Terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI bersama-sama dengan Para Terdakwa ABDUL AZIS Bin PADEN dan Saksi RENDRA SULAEMAN Alias CEPER Bin EMAN SULAIMAN serta Saksi DIKI ARIANSYAH ALIAS DIKI BIN KADI NURYADI (keduanya dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Depan Hotel Resinda Jl. Interchange Tol Karawang Barat Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain perbuatan tersebut dilakukan mereka Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi RUSTAM Bin LASMUN, saksi NASRUN Bin MIKAN, dan saksi ABDUL KHAFFID Bin TAMSIR serta Sdr. AHMAD SUDIR yang semuanya merupakan anggota LSM GMBI Distrik Rembang, berangkat dari Kabupaten Rembang menuju Kabupaten Karawang pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan maksud akan menghadiri aksi solidaritas yang diadakan di PT. ICHI Kabupaten Karawang menggunakan kendaraan mobil Hoda Brio warna hitam Nopol S 1724 BB yang berlogokan GMBI dan sampai di Kabupaten Karawang pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib kemudian sekira pukul 09.00 Wib mereka langsung menuju lokasi unjuk rasa. Setelah mengikuti aksi unjuk rasa kemudian sekira pukul 12.00 Wib mereka keluar dari lokasi unjuk rasa untuk mengambil uang di ATM, setelah mengambil uang

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mereka hendak mencari makan, didalam perjalanannya kendaraan yang di kemudikan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN ada yang mengejar dari sekelompok orang yang tidak dikenal (yang belakangan diketahui dari LSM GMPI dan LAS Laskar NKRI) kemudian LSM tersebut melempari dengan menggunakan batu selanjutnya sekelompok LSM tersebut menghadangnya kemudian kendaraan yang dikemudiakan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN yang didalamnya ada saksi NASRUN Bin MIKAN, saksi ABDULKHAFID Bin TAMSIR serta korban AHMAD SUDIR tersebut berhenti didepan Hotel Resida Karawang tepatnya di Jalan Interchange Tol Karawang Barat Kelurahan Purwadana Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang, setelah kendaraan yang dikemudiakan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN berhenti selanjutnya sekelompok LSM tersebut melakukan pemukulan terhadap kendaraan dimaksud dan memecahkan kaca mobil yang dikemudiakan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN bagian samping kanan kaca depan kemudian sekelompok LSM tersebut memecahkan kaca belakang kendaraan selanjutnya dari sekelompok LSM tersebut ada yang melakukan penusukan dengan menggunakan batang bambu kearah kaca depan samping kanan tepatnya dibagian pengemudi setelah itu orang tidak dikenal tersebut menusukan potongan bambu kearah saksi RUSTAM Bin LASMUN yang sedang mengemudi kendaraan mengenai bagian rusuk sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, sedangkan sekelompok LSM lainnya memukuli kendaraan, selain itu juga dari sekelompok LSM tersebut ada yang menarik baju saksi ABDUL KHAFID dari arah belakang melalui kaca belakang kendaraan yang sudah pecah sampai pakaian saksi ABDULKHAFID lepas, setelah itu saksi RUSTAM Bin LASMUN melewati saksi NASRUN Bin MIKAN keluar dari kendaraan melalui pintu belakang sebelah kiri kemudian setelah saksi RUSTAM Bin LASMUN sudah berada diluar saksi RUSTAM Bin LASMUN dikurung oleh sekelompok LSM sambil dipukulin dengan menggunakan tangan kosong dan sempat dilerai oleh saksi IDA BAGUS ARKO setelah itu saksi RUSTAM Bin LASMUN lari menyelamatkan diri kearah hotel dan masuk loby Hotel Resinda, sedangkan saksi NASRUN Bin MIKAN keluar kendaraan melalui pintu belakang sebelah kiri, setelah berada diluar saksi NASRUN Bin MIKAN dikurung oleh sekelompok LSM sambil dipukuli dan saksi NASRUN Bin MIKAN berhasil melarikan diri kearah pabrik bahan bangunan disebelang Hotel Resinda dan dikejar oleh sekelompok LSM, setelah berada di pabrik

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bangunan tersebut selanjutnya saksi NASRUN Bin MIKAN berlari kearah basement Hotel Resinda untuk menyelamatkan diri, sedangkan korban AHMAD SUDIR oleh sekelompok LSM dipukuli didalam kendaraan, setelah itu korban AHMAD SUDIR keluar dari kendaraan melalui pintu depan sebelah kiri untuk melarikan diri dari sekelompok LSM tersebut namun sekelompok orang LSM tersebut mengepungnya sambil memukuli korban AHMAD SUDIR, setelah dipukuli oleh sekelompok LSM korban AHMAD SUDIR jatuh dibelakang kendaraan yang ditumpangnya kurang lebih 3 (tiga) meter dibelakang kendaraan. Setelah korban AHMAD SUDIR sudah tidak berdaya oleh sekelompok LSM masih dipukuli dengan menggunakan alat dan tangan kosong, sedangkan saksi ABDUL KHAFID keluar dari kendaraan melalui pintu belakang samping kanan dan pada saat saksi ABDUL KHAFID diluar dipukuli oleh sekelompok LSM sampai saksi ABDUL KHAFID pingsan, setelah saksi ABDUL KHAFID sadar dari pingsan kemudian bangun lalu menghampiri korban AHMAD SUDIR yang masih terduduk, setelah itu saksi ABDUL KHAFID mengajak korban AHMAD SUDIR untuk melarikan diri namun korban AHMAD SUDIR sudah tidak mampu berdiri selanjutnya saksi ABDUL KHAFID melarikan diri ke basement Hotel Resinda, kemudian pada saat sekelompok LSM merusak kendaraan yang dipergunakan oleh korban datang Para Terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI dan saksi DIKI ARIYANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan anggota LSM GMPI dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi DIKI ARIYANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI melakukan kekerasan dengan cara menghampiri kendaraan yang dipergunakan oleh korban sambil membawa 1 (satu) buah stek baseball dan 1 (satu) buah golok sedangkan Para Terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI diam diatas sepeda motor selanjutnya saksi DIKI ARIYANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI memukuli kendaraan tersebut dengan menggunakan stek baseball kebagian spion kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI memukul kap kendaraan bagian atas sebelah depan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan stek baseball, setelah itu Para Terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI ikut melakukan kekerasan dengan cara pengrusakan terhadap kendaraan dengan memukul bagian kaca depan dengan menggunakan helm warna merah merk ink sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali sampai helm tersebut pecah, selanjutnya saksi DIKI

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI menghampiri korban AHMAD SUDIR lalu memukul korban AHMAD SUDIR dengan menggunakan stek baseball kearah punggung korban AHMAD SUDIR setelah itu saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI mebacok korban AHMAD SUDIR dengan menggunakan golok yang dibalikan tajamnya sebanyak 1 (satu) kali kebagian punggung korban AHMAD SUDIR, setelah itu saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI menghampiri Para Terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI kemudian mereka meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi RENDRA Alias CEPER Bin EMAN SULAEMAN (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan anggota LSM Laskar NKRI, saksi ARIPIN Alias OPLET Bin MIS dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan kendaraan yang dipergunakan korban di Jalan Interchange Kabupaten Karawang, selanjutnya saksi RENDRA Alias CEPER Bin EMAN SULAEMAN turun dari sepeda motor menuju kearah kendaraan korban sambil membawa 1 (satu) buah celurit dengan gagang warna merah ditangan kanan lalu melakukan kekerasan dengan cara menaiki kap mesin kendaraan selanjutnya membacok kaca depan kendaraan dengan menggunakan celurit sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali. Setelah itu saksi RENDRA Alias CEPER Bin EMAN SULAEMAN turun dari atas kap kendaraan lalu menendang bumper bagian tengah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi RENDRA Alias CEPER Bin EMAN SULAEMAN menghampiri korban AHMAD SUDIR yang saat itu sedang dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak dikenal kemudian saksi RENDRA Alias CEPER Bin EMAN SULAEMAN membacok korban AHMAD SUDIR dengan menggunakan celurit kebagian punggung korban AHMAD SUDIR dan Para Terdakwa ABDUL AZIS Bin PANDEN merupakan anggota LSM Laskar NKRI melakukan kekerasan dengan cara pengrusakan terhadap kendaraan korban dengan memukul pintu bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tongkat letter T setelah itu Para Terdakwa ABDUL AZIS Bin PANDEN pergi meninggalkan tempat kejadian dengan dibonceng oleh saksi HERMAN JUMBO Alias JUMBO Bin MIING dan saksi ASIM Alias ROBI Bin EDI menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Para Terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI (anggota LSM GMPI) dan Para Terdakwa ABDUL AZIS Bin PANDEN (anggota LSM

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laskar NKRI) serta saksi RENDRA Alias CEPER Bin EMAN SULAEMAN (anggota LSM Laskar NKRI) dan saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI (anggota LSM GMPI) sebelum terjadinya kekerasan terhadap barang berupa 1 unit mobil Honda Brio warna hitam No pol S 1274 BB tersebut terlebih dahulu sebelumnya ada arahan dari Ketua LSM GMPI yang dihadiri aliansi LSM Karawang diantaranya LSM GMPI dan LSM Laskar NKRI tersebut diarahkan untuk melakukan penghadangan terhadap LSM GMBI yang berada di kawasan KIIC (Karawang International Industrial City) disamping itu pula ada pesan Whatsapp GMPI SAYAP dengan perintah untuk melakukan penyekatan/penghadangan terhadap LSM GMBI yang berencana memasuki wilayah kabupaten Karawang. Selanjutnya mereka Para Terdakwa dan para saksi tersebut mempersiapkan diri dengan membawa senjata pemukul berupa tongkat baseball dan tongkat letter T serta senjata tajam berupa sebilah golok dan sebilah celurit.

- Bahwa akibat kejadian tersebut kendaraan Honda Brio warna hitam Nopol S 1724 BB menjadi rusak dan hancur ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban atau setidaknya saksi URIPTO Bin KHOZIN mengalami kerugian sekira Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan oleh Majelis Hakim telah diberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa.;
2. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.16/Pid.B/2021/PN.kwg atas nama terdakwa I FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI dan terdakwa II ABDUL AZIZ ALIAS AZIZ Bin KADEN;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi RUSTAM Bin LASMUN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib. di Interchange Tol Karawang Barat, Purwadana, Telukjambe Timur Kab. Karawang.
- Bahwa yang menjadi korban Pengeroyokan/pemukulan tersebut adalah Saksi sendiri berikut dengan teman- teman Saksi yang bernama Sdr SUDIR, Saksi NASRUN dan Saksi ABDUL HAFID, dan untuk yang menjadi pelakunya adalah sekelompok orang yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan pakaian berwarna biru, merah, hitam dan kuning bermotifkan Kotak-kotak.
- Bahwa para pelaku pada awalnya melempari kendaraan yang kami gunakan dengan menggunakan batu, lalu kemudian setelah Saksi dan teman- teman Saksi keluar dari kendaraan mobil tersebut Saksi berikut dengan teman- teman Saksi di pukuli dengan menggunakan bambu, botol, senjata tajam berupa parang dan berikut ada yang menggunakan tangan kosong.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa pada tanggal 23 November 2021. Sekitar pukul 18.00 Wib Saksi di perintah oleh Divisi Pengamanan LSM GMBI yang bernama Saksi SUDIR untuk berangkat ke Kab. Karawang dengan tujuan untuk mengikuti aksi solidaritas unjuk rasa di PT ICHI yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021.;
- Bahwa Saksi pun berangkat bersama dengan Sdr SUDIR, Saksi NASRUN dan Saksi ABDUL HAFID dengan menggunakan kendaraan mobil jenis merk Honda Brio warna Hitam.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib. Saksi pun tiba di Kab. Karawang di Kawasan KIIC Kab. Karawang bersama dengan LSM GMBI yang lainnya.;
- Bahwa pada pukul 12.00 Wib Saksi diajak oleh Saksi SUDIR untuk mengambil uang berikut hendak makan siang bersama dengan teman-teman Saksi tersebut.
- Bahwa pada saat kami sedang dalam perjalanan untuk mencari makan, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi sudah di ikuti oleh sekelompok orang yang Saksi tidak kenal.;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Saksi tersebut sudah ada yang melempari dengan menggunakan batu dan langsung mengejar kendaraan mobil kami dan sekelompok orang-orang tersebut pun langsung menghadang kendaraan mobil yang kami gunakan tersebut, dan setelah kendaraan yang kami gunakan tersebut berhenti karena dihadang oleh sekelompok orang tersebut lalu kendaraan kami pun langsung di lempari dan di pukuli dengan menggunakan bambu sehingga kendaraan yang kami gunakan tersebut mengalami pecah dan hancur pada bagian atap atas kendaraan mobil kami tersebut tersebut hancur, lalu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi tersebut hendak menyelamatkan diri dan keluar dari kendaraan mobil yang kami gunakan tersebut.
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman keluar dari kendaraan mobil tersebut kami pun masih tetap dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak dikenal tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dipukuli Saksi mencoba kabur ke dalam hotel yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut dan Saksi pun meminta tolong kepada pihak Kepolisian berikut security hotel yang pada saat itu sedang berjaga berada di lokasi kejadian tersebut. Dan setelah sekelompok orang tersebut tidak berhasil mengejar saksi, Saksi pun langsung dibawa oleh oleh pihak Kepolisian ke rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan/pengeroyokan tersebut mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah sekelompok orang yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan pakaian beratribut loreng (warna biru kuning merah putih hitam) yang berlogo atau ada tulisan LASKAR NKRI dan sekelompok orang yang menggunakan atribut hitam dengan lis merah yang Saksi ketahui merupakan atribut dari Ormas GMPI.
- Bahwa atas kejadian tersebut secara pribadi Saksi merasakan dirugikan dimana secara fisik Saksi banyak merasa kesakitan akibat luka – luka yang Saksi terima dari kejadian tersebut, dan untuk korban lain sama terutama teman Saksi Almarhum sdr. AHMAD SUDIR yang atas kejadian tersebut telah meninggal dunia dan untuk

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil yaitu kendaraan milik ketua Distrik LSM GMBI Rembang yang rusak parah dan untuk nilai kerugian Saksi kurang mengetahuinya.

Atas keterangana saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NASRUN Als NAS Bin MIKAN (Alm), dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekira 12.30 Wib, terjadi di depan Hotel Resinda Jln Intercange Karawang Barat Karawang.
- Bahwa yang telah menjadi korban pemukulan Saksi sendiri, lalu rekan Saksi yang bernama Saksi RUSTAM mengalami luka di tangan sebelah kiri, Saksi ABDUL KAFID mengalami luka di kepala dan Sdr. AHMAD SUDIR meninggal dunia.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira jam 19.30 Wib Saksi di ajak oleh Sdr AHMAD SUDIR (Korban meninggal dunia) ke Jakarta (Karawang) dalam rangka akan ada pertemuan di karawang tepatnya di kawasan Industri KIIC tepatnya PT. ICHI, lalu Saksi berangkat dari Rembang sebanyak 4 (empat) orang dengan menggunakan kendaraan Honda Brio warna hitam No Pol : S – 1724 – BB, dan Saksi sampai di karawang pada hari Rabu tanggal 24 November 2021.;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib, karena di perjalanan banyak istirahatnya, dan sekitar jam 12.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi diantaranya Sdr AHMAD SUDIR, Saksi ABDUL KAFID, dan Saksi RUSTAM masuk ke kawasan KIIC karawang bergabung dengan rombongan yang lain LSM GMBI, dan di PT. ICHI Saksi berkumpul dan bergabung.;
- Bahwa Sdr AHMAD SUDIR mengajak keluar untuk mengambil uang dan ATM, dan Saksi berempat meninggalkan yang orasi di PT ICHI, setelah sampai di jalan raya lalu belok kanan dan menemukan ATM BRI, lalu Sdr AHMD SUDIR turun mengambil uang sebsar Rp 1.000.000, dan setelah mengambil uang lalu kami berjalan kemabali mencari makan, dan setelah sampai di depan Hotel Resinda tiba tiba kendaraan yang kami tumpangi di serang oleh sekelompok orang yang tidak di kenal.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu yang di duduk di belakang sebelah kiri langsung Saksi buka pintu lalu Saksi lari menuju pabrik untuk menyelamatkan diri.;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada petugas yang berjaga di jalan (sat Lantas), di karenakan petugas kepolisian ada 3 orang petugas kewalahan dan Saksi masuk ke atas hotel resinda.;
- Bahwa Saksi sewaktu di dalam kendaraan Saksi terkena pukul bagian kepala, dan sewaktu di luar Saksi kembali terkena pukul, dan pada saat itu kami berempat sudah tidak tahu pada lari kemana dan menyelamatkan diri masing masing.;
- Bahwa setelah ada petugas dari kepolisian membawa Saksi ke rumah sakit depan hotel resinda, dan rekan Saksi yang bareng berangkat dari Rembang semuanya masuk rumah sakit, Saksi dan Saksi RUSTAM masih sadar kan diri sedangkan Sdr AHMAD SUDIR dan Saksi ABDUL KAFIT tak sadarkan diri, namun sekitar jam 17.00 Wib Rekan Saksi yang bernama Sdr AHMAD SUDIR meninggal dunia dan Saksi ABDUL KAFIT baru sadar dan langsung di rawat.
- Bahwa awal mulanya posisi di dalam mobil yang Saksi tumpangi tersebut pada saat kejadian Saksi berada di jok di belakang bersama Saksi ABDUL HAFID di jok depan yaitu Sdr. AHMAD SUDIR (Alm) dan Saksi RUSTAM, adapun pada saat Saksi berserta 3 orang tersebut, pada saat sekelompok orang melakukan pengeroyokan, Saksi melihat Saksi RUSTAM di depan ada yang memecahkan kaca mobil dan setelah kaca mobil pecah Saksi RUSTAM di pukulin berkali-kali Saksi juga melihat ada yang menyodok-nyodok menggunakan bambu, setelah itu Saksi RUSTAM mencoba keluar dari pintu belakang sebelah kiri akan tetapi Saksi melihat Saksi RUSTAM di pukul kepalanya mnggunakan bambu, namun Saksi RUSTAM berhasil untuk keluar yang bertujuan untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa adapun pada saat Sdr. RUSTAM sudah keluar Saksi masih di dalam kendaraan tersebut Saksi juga melihat bahwa Sdr. ABDUL HAFID di Tarik bajunya dari belakang oleh sekelompok orang tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kepala bagian belakang memar akibat pukulan oleh bambu, muka lebam lebam akibat pukulan

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tangan kosong dan bambu, dan selain itu punggung luka akibat sabitan sajam.

- Bahwa untuk ciri-ciri yang melakukan pengrusakan terhadap barang yaitu mobil yang Saksi tumpangi dan yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi serta kepada Sdr. AHMAD SUDIR, Sdr. RUSTAM, dan Sdr. ABDUL HAFID Saksi melihat ada yang memaki baju loreng-loreng yang berwarna biru,kuning,merah,putih dan hitam yang ada berlogo di depan tulisannya Laskar NKRI, adapun selain itu ada yang memakai baju hitam merah yang berlogo GMPI.

Atas keterangana saksi, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ABDUL KHAFFID Bin TAMSIR (Alm), dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dengan anggota LSM GMBI Distrik Rembang sehingga ikut unjuk rasa (demo) dikawasan KIC Kab. Karawang tersebut pada awalnya pihak Sdr URIPTO selaku ketua LSM GMBI Distrik Rembang mendapatkan pesan dari Ketua Umum LSM GMBI di grup yang mana dalam pesan Whatsapp tersebut menerangkan bahwa akan ada unjuk rasa (demo) dikawasan KIIC Kab. Karawang diwajibkan untuk hadir
- Bahwa ketua LSM GMBI Distrik Rembang yaitu Sdr URIPTO menugaskan sebanyak 4 orang yaitu Saksi, Saksi RUSTAM, Saksi NASRUN, dan Sdr AHMAD SUDIR (Alm) berangkat ke Jawa Barat tepatnya Karawang untuk unjuk rasa (demo) dikawasan KIIC Kab. Karawang sebagai solidaritas sesama LSM GMBI.
- Bahwa Saksi berangkat dari Rembang tersebut sejak hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 19.30 WIB dengan menggunakan mobil Brio warna hitam milik Sdr URIPTO dan sampai di Karawang pada tanggal 24 November 2021 sekitar jam 07.30 wib yang kemudian Saksi sekitar Jam 10.00 wib ikut bergabung unjuk rasa (demo) dikawasan KIIC Kab. Karawang tepatnya di depan PT ICHI Industries Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 24 November 2021 pukul 11.30 Wib kami berempat keluar dari area orasi dengan maksud dan tujuan mencari makan ke arah kota Karawang dengan menggunakan mobil brio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari kawasan PT ICHI Industries Indonesia diperjalanan tepatnya di lokasi Jl. Interchange depan Hotel Resinda Karawang sekitar Jam 13.00 Wib situasi lalu lintas sedang dalam keadaan macet kemudian ada orang yang memukuli kendaraan yang ditumpangi Saksi dari arah belakang samping kanan dan kiri akan tetapi pada saat itu Sdr RUSTAM masih menjalankan mobil tersebut dengan pelan karena macet
- Bahwa Saksi beserta dengan yang lainnya masih didalam mobil beberapa orang yang melakukan pengepungan tersebut masih tetap melakukan pemukulan kendaraan tersebut sehingga kaca belakang pecah yang kemudian menarik kerah baju sehingga Saksi mencoba melepaskan kancing baju yang kemudian baju Saksi lepas selain menarik baju Saksi orang-orang tersebut melakukan pemukulan di bagian belakang kepala Saksi namun Saksi tidak melihat siapa pelakunya.;
- Bahwa adapun posisi Saksi RUSTAM, Saksi NASRUN pada saat itu sudah keluar dari kendaraan sedangkan untuk Sdr AHMAD SUDIR (Alm) ada yang menarik paksa sehingga keluar dari kendaraan tersebut.
- Bahwa setelah Saksi melepaskan baju tersebut kemudian Saksi keluar dari kendaraan dengan posisi tangan melindungi kepala tetapi pada saat itu Saksi masih dipukuli dan dilempari dengan benda keras pada saat keluar tersebut sekitar dua meter dari mobil ada yang memukul dibagian sekitar mata sebelah kiri Saksi yang kemudian Saksi telungkup kejalan dan pingsan.;
- Bahwa Saksi mendekati Sdr AHMAD SUDIR yang pada saat itu posisinya sedang duduk menahan kesakitan dipinggir jalan tepatnya di belakang kendaraan dengan jarak sekitar 4-5 meter pada saat Sdr AHMAD SUDIR sedang duduk menahan kesakitan tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada dirinya untuk mengamankan diri atau tetap dilokasi tersebut akan tetapi pada saat itu Sdr AHMAD SUDIR sudah tidak bisa berdiri karena kakinya sudah tidak bergerak, setelah melihat itu kemudian Saksi meninggalkannya.;
- Bahwa pada saat Saksi mendekati Sdr SUDIR tersebut sudah tidak ada orang yang melakukan penganiayaan akan tetapi masih ada yang melempari.

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



- Bahwa setelah Saksi meninggalkan Sdr AHMAD SUDIR tersebut Saksi kemudian menuju ke masuk ke arah area parkir Hotel dekat kejadian, setelah Saksi sampai di area parkir basement yang pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi RUSTAM dan Saksi NASRUN dengan kondisi sudah tidak pakai baju hanya memakai sepatu dan celana dalam saja dengan kondisi badan untuk Saksi RUSTAM ada goresan dipinggul dan Saksi NASRUN terdapat memar ditangan kiri dan kanan serta benjolan dan lebam di belakang kepala.
- Bahwa Setelah Saksi berada dalam basement tersebut Saksi tidak melihat dan mengetahui kondisi terakhir Saksi AHMAD SUDIR pada saat berada di area parkir basement sekitar 10-12 Menit tersebut tiba tiba ada anggota Kepolisian membawa mobil patroli menjemput saksi , Saksi RUSTAM dan Saksi NASRUN untuk naik ke mobil patroli setelah Saksi masuk Saksi melihat Sdr AHMAD SUDIR sudah ada didalam mobil dengan keadaan duduk dan kondisi kepala sobek dan berdarah, yang kemudian Saksi dibawa ke rumah sakit terdekat, sesudah berada dirumah sakit sekitar Jam 17.13 Wib Saksi mendapat kabar dari pihak rumah sakit bahwa Sdr AHMAD SUDIR sudah meninggal dunia.
- Bahwa merasakan dirugikan dimana secara fisik Saksi banyak merasa kesakitan akibat luka – luka yang Saksi terima dari kejadian tersebut, dan untuk korban lain sama terutama teman Saksi Almarhum sdr. AHMAD SUDIR yang atas kejadian tersebut telah meninggal dunia dan untuk materil yaitu kendaraan milik ketua Distrik LSM GMBI Rembang yang rusak parah dan untuk nilai kerugian Saksi kurang mengetahuinya.

Atas keterangana saksi, para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi URIPTO Bin KHOZIN (Alm), dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang/barang sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/1665/XI/2021/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT, tanggal 24 November 2021 atas nama pelapor RUSTAM yang dimana disini Saksi akan

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan terkait dengan kendaraan yang yang dirusak di wilayah Kab. Karawang.

- Bahwa GMBI distrik Rembang didirikan sejak 18 Januari tahun 2018 yang beralamat di Desa Karas Rt. 02 Rw.06 Kec. Sedan Kab. Rembang Prov. Jawa Tengah dan benar Saksi menjabat ketua GMBI Distrik rembang dari awal terbentuknya GMBI Distrik Rembang tersebut melalui SK yang dikeluarkan oleh Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat GMBI dan Saksi menjabat ketua GMBI Distrik Rembang sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengerusakan dan pengeroyokan yang terjadi di kabupaten karawang tersebut adalah Saksi AHMAD SUDIR, Saksi RUSTAM, Sdr. NASRUN dan Saksi ABDUL KHAFFID yang merupakan anggota LSM GMBI Distrik Rembang.
- Bahwa barang yang dilakukan pengerusakan tersebut adalah kendaraan Roda 4 (empat) Merk Honda Brio warna hitam dengan Nomor Polisi : S 1724 BB, dengan nomor rangka: MHRDD1750JJ701870, nomor mesin : L12B31895428 atas nama SUNARSIH yang dimana Saksi sebagai Pemegang kendaraan tersebut sebagaimana Surat Kuasa tanggal 2 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. SUNARSIH.
- Bahwa dasar kepemilikan terhadap kendaraan tersebut yaitu berdasarkan surat kuasa dari Sdr. SUNARSIH dan surat keterangan Leasing PT. MANDIRI UTAMA FINANCE No. 0408215000410 yang dimana kendaraan tersebut menjadi korban dalam tindak pidana pengerusakan barang yang pada saat itu kendaraan tersebut sedang digunakan oleh anggota Saksi yang hendak pergi ke Kab. Karawang, untuk dokumen terlampir.
- Bahwa akibat dari peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap orang/barang yaitu kendaraan Roda 4 (empat) Merk Honda Brio warna hitam dengan Nomor Polisi : S 1724 BB berapa kerugian yang saudara alami senilai Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kerugian tersebut adalah akibat dari keruksakan kendaraan milik saksi.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



5. Saksi **ANWARUDIN, SH.,MH Bin SAMSUDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 12.15 Wib. Di Depan Hotel Resinda Jalan Interchange Tol Karawang Barat Kel/Desa Purwadana Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, pada saat sedang melaksanakan pengaman tamu VIP dari Polda Jawa Barat.
- Bahwa pada saat Saksi melaksanakan Pam Pengamanan tamu VIP tersebut Bersama 2 (dua) orang anak buah Saksi Sdr. AIPTU H. DADANG SUKANDAR dan AIPTU IDA BAGUS ARKO.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menjabat sebagai KBO Sat Lantas Polres Karawang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan kekerasan dimuka umum tersebut, namun sepengetahuan Saksi bahwa yang melakukan kekerasan dimuka umum tersebut adalah gabungan Ormas LSM GMPI dan Ormas LSM NKRI pada saat kejadian para pelaku tersebut menggunakan atributnya masing-masing.
- Bahwa para pelaku tersebut melakukan kekerasan terhadap orang dan barang dengan cara merusak kendaraan Mobil jenis merk Honda BRIO warna Hitam berikut orang yang berada didalam kendaraan tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan dimuka umum tersebut orang yang berada didalam kendaraan honda brio tersebut berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 4 (empat) orang korban tersebut, dan Saksi pun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan kelurag dengan para korban tersebut.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekitar pukul 08.00 Wib. Saksi bersama dengan 2 (dua) anggota yaitu Sdr. AIPTU H. DADANG SUKANDAR dan AIPTU IDA BAGUS ARKO sudah Solo Bandung (Stand By) di depan gerbang Hotel Resinda Kab. Karawang untuk melakukan Pengamanan Tamu VIP dari Polda Jawa Barat kemudian pada pukul 12.15 Wib. Saksi melihat ada kendaraan Honda Brio warna Hitam berhenti tepat di depan Saksi dan Saksi pun melihat ada sekelompok orang yang berjumlah skeitar

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



100 (serratus) orang langsung menyerang kendaraan Honda Brio warna Hitam tersebut berikut orang-orang yang berada di dalam kendaraan Honda Brio tersebut dengan menggunakan benda Tumpul seperti Balok dan Bambu dan ada juga yang membawa senjata tajam berupa Cerulit, parang dan golok.;

- Bahwa pada saat Sekelompok orang yaitu gabungan Ormas LSM GMPI dan Ormas LSM NKRI menyerang orang yang berada didalam kendaraan Honda Brio tersebut, dan orang yang berada didalam kendaraan Honda Brio itu pun mencoba keluar dari kendaraan Mobil honda brio tersebut lalu Saksi pun mencoba untuk meleraikan dan mencoba mengamankan orang-orang yang pada saat itu di serang oleh sekelompok gabungan Ormas LSM GMPI dan LSM NKRI, dan Saksi pun langsung memerintahkan anak buah Saksi untuk membawa para korban ke rumah sakit terdekat pada saat itu.
- Bahwa sekelompok gabungan Ormas LSM GMPI dan LSM NKRI pun semakin brutal dan merusak kendaraan yang ditumpangi oleh 4 (empat) orang korban tersebut lalu pada saat Saksi mencoba untuk menahan para pelaku agar tidak merusak kendaraan mobil tersebut,

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

6. Saksi IDA BAGUS ARKO PRAWIRO, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira jam 11.00 Wib di depan Hotel Resinda Karawang Barat kab. Karawang pengrusakan tersebut terjadi
- Bahwa Saksi ketahui para pelaku adalah orang-orang yang berseragam baju ormas lascar NKRI dan ormas GMPI sedangkan korbannya adalah 4 orang berseragam baju GMBI berikut mobil yang di pakai oleh ormas GMBI tersebut yaitu 1 mobil Brio warna Hitam.
- Bahwa yang Saksi ketahui para pelaku melakukan pengrusakan dan pengeroyokan dengan cara para pelaku memukuli 4 orang korban berikut kendaraan 1 mobil brio warna hitam dengan bambu panjang dengan Celurit dan golok.
- Bahwa adapun jarak Saksi dengan Mobil yang dirusak tersebut sekitar 3 meter dan jarak Saksi dengan korban yang dianiaya tersebut sekitar 5 meter

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada waktu kejadian Saksi sedang berada didepan Hotel Resinda Karawang Barat kab. Karawang karena sedang melakukan pengamanan adanya Wakpolda Jabar yang sedang ada di hotel resinda dalam rangka Kunker Ke kab.Karawang.
- Bahwa Saksi melihat orang-orang tersebut pada saat kejadian tetapi Saksi tidak mengetahui peranan masing-masingnya karena pada waktu itu situasi terlalu banyak orang dan berkerumun.
- Bahwa yang Saksi ketahui 1 orang korban mengalami luka dan berdarah di kepalanya dan mobil brio warna hitam rusak parah.
- Bahwa pada waktu pengeroyokan dan pengrusakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dimuka umum yaitu depan Hotel Resinda Karawang Barat Kab.Karawang.
- Bahwa akibatnya 1 unit Mobil Brio warna Hitam dengan Sticker Lsm GMBI rusak parah.
- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi sedang melaksanakan kegiatan pengamanan tersebut sejak pukul 06.30 Wib sudah berada di lokasi pengamanan, dan sejak berada di lokasi Saksi melakukan kegiatan pengamanan dan pengaturan lalu lintas disekitar lokasi pengamanan, adapun pada sekitar pukul 11.00 Wib tepatnya didepan Hotel Resinda tempat Saksi melaksanakan pengamanan terdapat kejadian pengrusakan terhadap kendaraan mobil dan juga penganiayaan terhadap beberapa orang yang berada didalam kendaraan tersebut.
- Bahwa Saksi sempat meleraikan dan mencoba menghentikan kejadian tersebut, akan tetapi dikarenakan jumlahnya sangat banyak dan ada yang membawa alat – alat hingga senjata tajam maka Saksi tidak dapat meleraikan dan menghentikannya.
- Bahwa seingat Saksi an. RENDRA alias CEPER melakukan pengrusakan terhadap kendaraan dengan menaiki kendaraan yang dirusak dan memukul bagian kaca depan mobil dan bagian depan mobil dengan menggunakan sebilah Cerulit.
- Bahwa untuk penganiayaan yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut terjadi sdr. RENDRA alias CEPER juga melakukan pemukulan atau menebaskan cerulit yang dibawanya tersebut kebagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, dan yang Saksi ketahui korban tersebut telah meninggal dunia akibat penganiayaan tersebut.

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk penganiayaan yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut terjadi DIKI ARIANSYAH melakukannya dengan cara menghantamkan tongkat baseball dan menebak golok yang dibawahnya pada saat tersebut kepada korban (korban yang meninggal dunia) sebagian pinggang masing – masing sebanyak 1 kali.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

7. Saksi HERMAN Alias JUMBO Bin MIING, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi ASIM Als. ROBI sebagai peserta untuk unjuk rasa (demo) dari LSM NKRI Sekre Amansari pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 11.30 Wib.
- Bahwa Saksi melakukan Penghadangan bersama dengan Saksi ASIM dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Beat Street milik saksi , bersama seluruh anggota Lsm NKRI Kab Karawang.
- Bahwa Saksi dengan anggota LSM NKRI Sekre Amansari sehingga ikut unjuk rasa (demo) dikawasan KIC Kab. Karawang tersebut pada awalnya Hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib di grup Whats app LSM NKRI KORDUS CIKELOR, Sdr SARYA Als AYAH memberitahukan kepada seluruh anggota dengan mengirim pesan yang menerangkan bahwa besok Jam.06.00 Wib berangkat ke DPP (dikerawang) untuk unjuk rasa (demo) dikawasan KIC Kab. Karawang setelah Saksi menerima pesan wachapp tersebut kemudian Saksi membalas dengan mengirim pesan ke grup tersebut dengan mengetik “OK” dan hal tersebut banyak anggota yang membalas dengan mengirim pesan “ siap”.
- Bahwa pada hari rabu Pada tanggal 24 November 2021 sekitar jam.06.00 Wib Saksi berserta anggota LSM NKRI Sekre Amansari berkumpul diperkirakan sebanyak 11 orang (saksi, Sdr SARYA Als AYAH, Sdr NASUM, Sdr RENDRA Als CEPER, Sdr ARIPIN Als OPLET, Sdr BOBY, Sdr ASIM Als. ROBI, Sdr GM (untuk nama asli Saksi tidak mengetahui) Sdr IWAN Als GLEN, Sdr MARNA Als BOLOT dan Terdakwa II) setelah kumpul tersebut kemudian sekitar

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 06.30 wib Saksi berangkat dengan rombongan tersebut dengan menggunakan motor sebanyak 5 motor menuju ke daerah Bojontugu tempat titik kumpul Korcam LSM NKRI adapun pada saat Saksi berangkat dari kantor LSM NKRI Sekre Amansari tersebut Saksi berserta Sdr ASIM Als. ROBI dan Terdakwa II berangkat bertiga berboncengan dengan menggunakan kendaraan motor Beat warna Silver milik saksi yang mana motor tersebut di kendari oleh saksi.

- Bahwa sebelum berangkat tersebut Saksi ASIM Als. ROBI membawa tongkat leter "T" warna hitam yang pada saat itu berada di kantor LSM NKRI Kordes Amansari dimana tongkat tersebut milik Saksi untuk berjaga jaga pada saat menjaga kantor tersebut.
- Bahwa pada jam kurang lebih 09.00 WIB Saksi dan rombongan anggota LSM NKRI Kordes Amansari dan yang lainnya sampai ke kantor Kantor DPP NKRI tersebut dan yang Saksi lihat sudah banyak anggota NKRI yang lainnya sebanyak kurang lebih 300 orang kemudian kami menerima arahan dari ketua umum LSM NKRI sdr H. SUPARNO untuk berkumpul dilapangan karang pawitan, setelah mendapatkan arahan tersebut sekitar Jam 10.00 WIB Saksi berangkat menuju karang pawitan dan sekitar Jam 10.15 Saksi dan anggota LSM NKRI sampai di lokasi Karang Pawitan tepatnya di lapangan karang pawitan yang mana pada saat itu sudah banyak orang kurang lebih 2000 orang dari LSM Lainnya yaitu Lsm GMPI, Lsm Kompak, Lsm Gibas Jaya, Lsm Gibas Cinta Damai, Lsm Satria Banten.
- Bahwa selanjutnya saat kami berada di karang pawitan di arahkan untuk ke Kawasan KIC oleh ketua umum LSM GMPI untuk melakukan penghadangan terhadap LSM GMBI, dan pada waktu itu Sdr. ASIM menyerahkan 1 Tongkat Satpam ke Terdakwa II karena untuk berjaga-jaga jika terjadi Bentrok dengan Lsm GMBI, bersama dengan Aliansi Lsm Kab Karawang kami bergerak menuju ke Kawasan KIC, Tepat di Jembatan Fly Over Karawang Saksi ASIM mencabut Bambu bendera Golkar untuk bersiap jika terjadi bentrok, setibanya di Bunderan Badami Karawang Barat Rombongan Aliansi Lsm Kab Karawang diminta untuk Putar Balik oleh petugas kepolisian Polres Karawang, sehingga Aliansi Lsm Karawang

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar balik dan mendapatkan Pengarahan dari Ketua Umum Sdr. SUPARNO untuk memutar Balik dan membubarkan diri.;

- Bahwa sesampainya di Depan Hotel Resinda Kec Telukjambe Timur Kab Karawang Saksi melihat ada 1 unit Mobil Brio warna Hitam dengan Sticker Lsm GMBI sudah Hancur Rusak.;
- Bahwa rombongan saksi kemudian berhenti dengan jarak sekitar 20 meter, Terdakwa II turun menuju ke Arah Mobil yang dirusak tersebut, Saksi kemudian masih menjalankan sepeda motor bersama dengan Saksi ASIM Saksi berhenti kemudian Saksi ASIM memanggil Terdakwa II untuk segera menaiki sepeda motor untuk Pulang, Aliansi LSM Kab Karawang kembali ke Karang Pawitan untuk Makan siang, setelah makan siang Lsm NKRI kemudian kembali ke Kantor DPP NKRI Kab Karawang, sekitar jam 13.30 wib karena tidak ada lagi arahan dari Ketua Umum Sdr.SUPARNO, Lsm NKRI Amansari menuju ke Rengasdengklok dan membubarkabn diri

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

8. Saksi ASIM Als ROBI Bin EDI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang/barang yang pada saat itu Saksi berada di depan hotel Resinda Karawang yang mana Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi HERMAN Als JUMBO sebagai peserta untuk unjuk rasa (demo) dari LSM NKRI Sekre Amansari pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 11.30 Wib.
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota LSM NKRI Sekre Amansari tersebut hanya bertugas menjaga kantor dan membersihkan kantor tersebut sebagai cleaning servis.
- Bahwa Saksi dengan anggota LSM NKRI Sekre Amansari sehingga ikut unjuk rasa (demo) dikawasan KIC Kab. Karawang tersebut pada awalnya Hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib di grup Whats app LSM NKRI KORDUS CIKELOR, Sdr SARYA Als AYAH memberitahukan kepada seluruh anggota dengan mengirim pesan yang menerangkan bahwa besok Jam.06.00 Wib berangkat ke DPP (dikarawang) untuk unjuk rasa (demo) dikawasan KIC Kab. Karawang setelah Saksi menerima pesan wachtapp

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian Saksi membalas dengan mengirim pesan ke grup tersebut dengan mengetik "OK" dan hal tersebut banyak anggota yang membalas dengan mengirim pesan "siap".

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan ajakan tersebut bahwa pada besok harinya yaitu Hari Rabu Pada tanggal 24 November 2021 sekitar jam.06.00 Wib Saksi berserta anggota LSM NKRI Sekre Amansari berkumpul diperkirakan sebanyak 11 orang (saksi, Sdr SARYA Als AYAH, Sdr NASUM, Sdr HERMAN Als JUMBO, Saksi RENDRA Als CEPER, Sdr ARIPIN Als OPLET, Sdr BOBY, Sdr GM (untuk nama asli Saksi tidak mengetahui) Sdr IWAN Als GLEN, Sdr MARNA Als BOLOT dan Terdakwa II) setelah kumpul tersebut kemudian sekitar Jam 06.30 wib Saksi berangkat dengan rombongan tersebut dengan menggunakan motor sebanyak 5 motor menuju ke daerah Bojontugu tempat titik kumpul Korcam LSM NKRI adapun pada saat Saksi berangkat dari kantor LSM NKRI Sekre Amansari tersebut Saksi berserta Saksi HERMAN Als JUMBO dan Terdakwa II berangkat bertiga berboncengan dengan menggunakan kendaraan motor Beat warna Silver milik Saksi HERMAN Als JUMBO yang mana motor tersebut di kendari oleh Saksi HERMAN Als JUMBO dan Saksi dibonceng berada ditengah antara Saksi HERMAN Als JUMBO dan Terdakwa II.
- Bahwa sebelum berangkat tersebut Saksi membawa tongkat leter "T" warna hitam yang pada saat itu berada di kantor LSM NKRI Kordes Amansari dimana tongkat tersebut milik Saksi untuk berjaga jaga pada saat menjaga kantor tersebut.
- Bahwa maksud tujuan saksi membawa tongkat leter "T" tersebut hanya untuk berjaga jaga apabila ada keributan adapun dasar saksi membawa tongkat tersebut atas dasar inisiatif sendiri.
- Bahwa setelah saksi dan anggota LSM NKRI Kordes Amansari tersebut sampai dan berada di Bojontugu tepatnya disebuah warung kios dekat pinggir jalan tersebut bahwa saksi dan anggota LSM NKRI Kordes Amansari maupun LSM NKRI Kordes lain nya sekitar jam 08.00 WIB Saksi (dibonceng oleh Saksi HERMAN Als JUMBO dan Terdakwa II) langsung berangkat ke Kantor DPP NKRI di daerah Rawa Gabus dekat polres karawang dengan berjumlah kurang lebih 50 orang dengan menggunakan kendaraan bermotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelum berangkat tersebut tidak ada arahan atau intruksi dari siapapun.

- Bahwa pada jam kurang lebih 09.00 WIB Saksi (dibonceng oleh Saksi HERMAN Als JUMBO dan Terdakwa II) dan rombongan anggota LSM NKRI Kordes Amansari dan yang lainnya sampai ke kantor Kantor DPP NKRI tersebut dan yang Saksi lihat sudah banyak anggota NKRI yang lainnya sebanyak kurang lebih 300 orang kemudian kami menerima arahan dari ketua umum LSM NKRI sdr H. SUPARNO untuk berkumpul dilapangan karang pawitan, setelah mendapatkan arahan tersebut sekitar Jam 10.00 WIB Saksi (dibonceng oleh Saksi HERMAN Als JUMBO dan Terdakwa II) berangkat menuju karang pawitan dan sekitar Jam 10.15 Saksi dan anggota LSM NKRI sampai di lokasi Karang Pawitan tepatnya di lapangan karang pawitan yang mana pada saat itu sudah banyak orang kurang lebih 2000 orang dari LSM Lainnya yaitu Lsm GMPI, Lsm Kompak, Lsm Gibas Jaya, Lsm Gibas Cinta Damai, Lsm Satria Banten.
- Bahwa sekitar Jam.11.00 Wib lebih rombongan tersebut berangkat menuju kawan KIIC dimana pada saat Saksi berangkat tersebut masih masih dibonceng oleh Saksi HERMAN Als JUMBO bertiga sama Terdakwa II dan pada saat diperjalan sekitar Jembatan Citarum (daerah jl Resinda) Saksi HERMAN Als JUMBO berhenti kemudian Saksi turun dan memberikan tongkat leter "T" tersebut kepada Terdakwa II setelah diberikan kemudian Saksi mencabut bambu tiang bendera golkar yang pada saat itu terpasang di besi jembatan yang panjangnya kurang lebih 1 M dan untuk benderanya Saksi lepas disimpan dijembatan tersebut.
- Bahwa setelah mencabut tiang bendera tersebut (berupa bambu yang panjangnya kurang lebih 1M kemudian Saksi masih masih dibonceng oleh Saksi HERMAN Als JUMBO bertiga sama Terdakwa II berangkat kembali menuju kawasan KIIC dengan membawa bambu tersebut, dan pada saat di daerah depan Hotel Resinda sekitar Jam kurang lebih 13.00 Wib Saksi melihat ada keributan dimana pada saat ada sebuah mobil brio warna hitam berlambang GMBI sedang dilakukan pengrusakan yang kemudian Saksi masih masih dibonceng oleh Saksi HERMAN Als JUMBO bertiga sama Terdakwa II melintasi disebelah kanan mobil tersebut.

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan pada saat melintas saksi melihat Saksi RENDRA Als CEPER sedang berada diatas kap mobil pada saat sedang membacok mobil, setelah melintas kemudian sekitar 20 M Saksi HERMAN Als JUMBO memberhentikan motor tersebut kemudian Terdakwa II menghampiri Saksi RENDRA Als CEPER.
- Bahwa pada saat Terdakwa II menghampiri Saksi RENDRA Als CEPER yang saksi lihat sudah ada di depan mobil tersebut yang kemudian Saksi melihat Terdakwa II memukul mobil brio milik LSM GMBI sebelah kanan dengan menggunakan tongkat leter "T".
- Bahwa setelah Terdakwa II memukul kendaraan mobil brio warna hitam tersebut kemudian saksi memanggil Saksi Azis untuk segera menaiki sepeda motor untuk ke Karang Pawitan dan pada sekitar sekitar kurang lebih jam 14.00 Saksi sampai di Karang pawitan tepatnya di depan masjid Al Jihad dan pada saat ada didepan masjid tersebut kemudian Saksi istirahat untuk Makan siang, setelah makan siang kemudian kembali ke Kantor DPP NKRI Kab Karawang, sekitar jam 14.30 Wib karena tidak ada lagi arahan dari Ketua Umum Sdr. H. SUPARNO, Lsm NKRI Amansari menuju ke Rengasdengklok dan membubarkabn diri.

Atas keterangana saksi, para terdakwa membenarkannya.

9. Saksi ASEP MULYANA Bin CECEP MAULANA (Alm), dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua LSM GMBI Distrik Karawang tersebut sejak 12 Agustus 2021 sampai sekarang yang sebelumnya di jabat oleh Saksi MUHAMMAD SAIBI Als Dewa.
- Bahwa benar pada tanggal 24 Nopember 2021 Saksi bersama anggota LSM GMBI Distrik Karawang melaksanakan aksi damai dikawasan Karawang.;
- Bahwa aksi unjuk rasa (demo) pada tanggal 24 Nopember 2021 tersebut adalah aksi lanjutan yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 atas tuntutan meminta kepada pihak perusahaan PT ICHI Industries Indonesia untuk mengembalikan SPK (surat perjanjian kontrak) ke CV Indojoya atas pengelolaan limbah industri non B3 (bahan beracun berbahaya) dan adapun aksi unjuk rasa (demo) pada tanggal tanggal 24 Nopember 2021 tersebut

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



mempertanyakan hal yang sama terkait masalah pengembalian SPK tersebut

- Bahwa terhadap pelaksanaan aksi unjuk rasa (demo) tanggal 24 Nopember 2021 tersebut sebelumnya kami telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Perusahaan PT ICHI Industries Indonesia sesuai surat No: 001/UNJUKRASA/FORUM ORMAS-LSM KARAWANG BERSATU/XI/2021 perihal unjuk rasa dan dlampirkan surat forum ormas dan LSM karawang bersatu tanggal 11 Nopember 2021 yang ditembuskan kepada Polres karawang, Kodim 0604, Bupati Karawang, DPRD Kab Karawang, Polda Jabar, Management KIIC, Kepala Desa Telukjambe Timur, Polsek Teluk Jambe Timur, Koramil Teluk Jambe Timur dan Kedutaan Jepang
- Bahwa adapun aksi unjuk rasa (demo) tersebut dilaksanakan atas perintah ketua umum DPP LSM GMBI yaitu Sdr MOHAMMAD FAUZAN RACHMAN, S.E yang disampaikan secara lisan kepada Saksi dengan mengatakan agar segera membuat surat dan melaksanakan unjuk rasa ke PT ICHI Industries Indonesia.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun waktu dalam melaksanakan aksi unjuk rasa (demo) paling lama sampai 17,00 Wib akan tetapi untuk pelaksanaan aksi unjuk rasa (demo) yang kami lakukan hanya sampai jam 11.30 WIB.
- Bahwa pada saat sebelum dilaksanakan demo tersebut Saksi tidak memberikan intruksi atau arahan adapun yang memberikan intruksi atau arahan pada saat itu adalah ketua umum LSM GMBI Sdr MOHAMMAD FAUZAN RACHMAN, S.E dengan menyampaikan agar tetap menjaga kondusifitas dan tidak terpancing provokasi dari pihak lain.
- Bahwa adapun anggota yang hadir pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa (demo) tersebut berjumlah kurang lebih 10.000 Orang termasuk jumlah anggota LSM GMBI Distrik Karawang sebanyak kurang lebih 500 orang, 100 orang dari LSM MCI (macan citarum indonesia), 100 orang ormas BANAS PATI, 100 orang ormas BPPKB, 50 orang Karang taruna Desa Suka Luyu, sebanyak 20 orang dari LSM GMBI Jawa tengah DPD Kab Rembang dan sisanya dari LSM GMBI berbagai daerah di Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa (demo) tersebut tidak ada yang mendanai akan tetapi hanya aksi solidaritas dengan biaya masing masing anggota.
- Bahwa Saksi mendengar laporan atau informasi dari salah satu peserta orasi dari Wilter Jawa tengah bahwa terhadap 4 (empat) orang anggotanya tidak dapat dihubungi dan nomor HP tidak aktif, dan dari laporan bahwa ke 4 orang tersebut keluar untuk mencari makan, tidak lama Saksi mendapatkan informasi kembali bahwa terdapat salah satu kendaraan Mobil Brio dengan Plat S warna hitam dan menggunakan stiker berlogo GMBI telah dilakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap orang – orang yang ada didalamnya yaitu di lokasi Jl. Interchange depan Hotel Resinda Karawang.
- Bahwa berdasarkan laporan dari Ketua LSM GMBI Distrik Rembang yang menjadi korban atas pengrusakan dan pengeroyokan tersebut yaitu Saksi RUSTAM, Saksi AHMAD SUDIR, Saksi ABDUL HAFID dan Saksi NASRUL. Keseluruhannya adalah anggota LSM GMBI dari Distrik Rembang Wilter Jawa Tengah.
- Bahwa dari rekaman video yang sempat tersebar di media sosial yang Saksi lihat bahwa terhadap kendaraan yang dirusak oleh para pelaku yaitu dengan menggunakan benda tajam, benda tumpul, batu dan kayu yang kemudian dihantamkan ke arah kendaraan sehingga kendaraan tersebut rusak parah dan tidak bisa digunakan kembali.
- Bahwa untuk korban yang dianiaya dari video yang Saksi lihat bahwa salah satu korban yaitu sdr. AHMAD SUDIR dipukul dengan menggunakan balok, bambu, dilempar batu, dipukul dan ditendangi oleh para pelaku yang ada pada saat tersebut sehingga terhadap korban yang Saksi lihat dalam video tersebut akhirnya meninggal dunia, sedangkan untuk korban lain Saksi tidak mengetahui dan melihatnya.
- Bahwa terhadap orang – orang yang melakukan pengrusakan dan penganiayaan tersebut dari video yang Saksi pernah lihat diketahui diantaranya ada yang berambut merah, ada yang menggunakan ikat kepala, dan menggunakan atribut ormas GMPI (menggunakan baju kaos dan Hitam Merah) dan Laskar NKRI

Atas keterangana saksi, para terdakwa membenarkannya.

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi BRIGPOL AHMAT NURULLUDDIN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pelaku yang telah Saksi amankan tersebut yaitu Terdakwa II yang telah melakukan Pengrusakan dan Pengeroyokan yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 11.00 wib di Jalan Interchange Tol Karawang Barat Kab Karawang.
- Bahwa penangkapan para pelaku berdasarkan informasi masyarakat dan video yang memperlihatkan kejadian tersebut
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dirumahnya yang berada di Dsn. Cikelor Rt.06 Rw 05 Ds. Amnasari Kec. Rengasdengklok.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa II mengakui perbuatannya telah melakukan pengrusakan mobil brio dengan menggunakan tongkat T warna hitam.

Atas keterangana saksi, para terdakwa membenarkannya.

11. Saksi SARYA Bin SAIMAN (Alm), dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kejadian pengrusakan yang saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 di depan Hotel Resinda Jl. Interchange Karawang yang terjadi sekitar pukul 13.00 Wib.
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota dari LSM Laskar NKRI sejak tahun 2012 dengan jabatan ketua Kordes Cikelor di wilayah Desa Amansari Kec. Rengasdengklok.
- Bahwa benar saksi dan 10 anggota lainnya mengikuti aksi pada tanggal 24 Desember 2021, adapun anggota yang ikut diantaranya saksi sendiri (SARYA als AYAH), sdr. AZIZ, sdr. ASIM als ROBI, sdr. ARIFIN als OPLET, sdr. DEDI als GM, sdr. BOBY, sdr. RENDRA alias CEPER, sdr. HERMAN alias JUMBO, sdr. NASUM, sdr. IWAN alias GLEN, dan sdr. MARNA als BOLOT.
- Bahwa awalnya saksi mendapat pesan WA dari ketua Korcam yaitu sdr. FERI untuk ikut melaksanakan aksi dan kumpul di Kantor DPP besok hari. Kemudian saksi meneruskan pesan tersebut kepada anggota Kordes Cikelor dan menyampaikan bahwa besok hari Rabu

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul di Sekre Kordes Cikelor jam 6 pagi untuk melaksanakan aksi demo dan merapat ke kantor DPP.

- Bahwa saksi dan anggota lainnya berangkat sekitar pukul 06.30 Wib menuju titik kumpul dengan anggota dari Korcam di salah satu warung di Kp. Bojong, kemudian tidak lama setelah pada kumpul semuanya berangkat bersama – sama menuju Kantor DPP di Jl. Surotokunto Adiarsa Timur Kab. Karawang. Dan pada saat di Kantor DPP kami diarahkan ke titik kumpul di Karangpawitan oleh Korcam dan kemudian bergeser ke Karangpawitan untuk melaksanakan Aksi.
- Bahwa saksi dari Kordes Cikelor berangkat bersama – sama dengan jumlah 11 orang (termasuk saksi) dengan menggunakan 5 (lima) buah sepeda motor dan pada saat tersebut sebelum berangkat memberikan sejumlah uang senilai Rp. 20.000,- kepada masing – masing motor untuk membeli bensin.
- Bahwa Saksi HERMAN alias JUMBO berangkat satu motor dengan Saksi ASIM alias ROBI dan Terdakwa II, kendaraan motor yang digunakan Honda Beat warna Hitam Abu milik sdr. HERMAN. Posisi duduk yang saksi ingat sdr. HERMAN didepan mengendarai motor Saksi ASIM alias ROBI duduk di tengah dan di belakang Terdakwa II.
- Bahwa pada saat di Karangpawitan yang melakukan orasi adalah para Ketua dari para LSM ataupun Ormas yang ada dan melakukan aksi pada saat tersebut, termasuk diantaranya adalah dari Ketua Umum LSM LASKAR NKRI yaitu sdr. SUPARNO yang memberikan instruksi pada saat tersebut ” agar anggota tetap berada di titik kumpul (karangpawitan) dan tidak melakukan pergerakan apapun selain instruksi dari saksi ”. Adapun ormas atau LSM yang ada di Karangpawitan pada saat tersebut adalah LSM GMPI, LSM LASKAR NKRI, Ormas GIBAS CINTA DAMAI, LSM KOMPAK, LSM LASKAR MERAH PUTIH, PPBNI, GIBAS JAYA, Benteng Karawang.
- Bahwa setelah dikarangpawitan saksi melihat ada pergerakan dari LSM atau Ormas lain menuju ke arah Kawasan KIIC, kemudian saksi dan yang lainnya juga ikut menuju kawasan namun dikarenakan situasi jalan pada dan saksi hanya sampai Bunderan (sampai Kampung Budaya) saja dan tidak sampai kekawasan kemudian tidak lama saksi bersama dengan sdr. NASUM kembali ke arah Karangpawitan dan pada saat tersebut saksi sudah berpekar

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



dengan kendaraan anggota lain yang dari LSM LASKAR NKRI Kordes Cikelor, saksi berada paling belakang dan pas dibelakang saksi ada iring – iringan Dalmas dan BRIMOB.

- Bahwa pada saat kembali ke arah Karangpawitan tepatnya didepan Hotel Resinda ada kejadian mobil yang dirusak, dan saksi tidak berhenti tapi tetap jalan dan kembali ke arah Karangpawitan dikarenakan dibelakang saksi tepat ada iringan Dalmas dan BRIMOB sehingga saksi dan sdr. NASUM tetap kembali ke Karangpawitan.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui dengan jelas siapa saja para pelaku tersebut dikarenakan posisi sebelum melewati Hotel tersebut dari kejauhan (sekitar kurang lebih 50 meter) yang saksi lihat seseorang yang sedang menaiki kendaraan yang sedang dirusak tersebut dan terlihat sedang merusak dari atas mobil namun dari kejauhan terlihat orang tersebut memiliki ciri – ciri berambut merah dan menggunakan baju LSM LASKAR NKRI, dan pada saat saksi melewati tempat kejadian orang – orang yang melakukan pengrusakan tersebut sudah berlarian dikarenakan tepat dibelakang saksi anggota BRIMOB dan BARACUDA sudah menghampiri dan menembakan gas air mata. Sehingga saksi tidak sempat berhenti di lokasi dan jalan terus menuju Karangpawitan.
- Bahwa yang terlihat oleh saksi pada saat tersebut orang yang ternyata saksi ketahui adalah Saksi. RENDRA alias CEPER melakukan pengrusakan terhadap kendaraan tersebut dengan cara meloncat ke atas kendaraan tersebut sambil memukuli bagian kaca kendaraan dengan menggunakan sebilah Cerulit dan yang saksi lihat Saksi RENDRA melakukan pengrusakan tersebut diatas mobil sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

12. Saksi H. MUHAMMAD SAYEGI Als DEWA Bin ABDUL KODIR (Alm), dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Umum Ormas GMPI tersebut sekitar kurang lebih 4 Bulan tepatnya sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai sekarang
- Bahwa aksi unjuk rasa (demo) damai pada tanggal 24 Nopember 2021 tersebut adalah inisiatif dari aliansi ormas/LSM karawang

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



sehubungan ormas GMPI menjadi salah satu anggota aliansi diminta oleh aliansi memberikan solidaritas untuk melakukan aksi damai sebab aliansi berinisiatif melakukan aksi damai tersebut untuk merespon seruan aksi yang dibuat oleh LSM GMBI yang beredar di sosial media sekitar pada tanggal 20 November 2021 dengan narasi atau redaksi sebagai berikut: “menyerukan kepada keluarga besar LSM GMBI khusus Jabar dan se DKI persiapan pemberitahuan aksi tanggal 24 Nopember 2021 dikarawang di PT ICHI Industries Indonesia sekalian kita uji nyali masuk ke kerawang untuk ikut bantu dan pendampingan kel kita GMBI karawang dan Banaspati, Karang taruna, MCI, serta BPPKB segera bikin surat pemberitahuan kepolres masing masing siapkan juga pisik mental karna ada kabar ada akan penghadangan oleh GNPI jabat erat Wass... FAUZAN GMBI ” sehingga dengan adanya kabar tersebut direspon oleh aliansi ormas/LSM karawang dengan mengadakan unjuk rasa damai.

- Bahwa adapun aksi unjuk rasa (demo) pada tanggal 24 Nopember 2021 tersebut di ikuti oleh aliansi ormas/LSM karawang yaitu Ormas GMPI Lsm laskar NKRI, Laskar MERAH PUTIH, Oramas GIBAS CINTA DAMAI, LSM GIBAS JAYA, ormas PPBNI dan Ormas KOMPAK, Ormas BENTENG KARAWANG NUSANTARA, Karang taruna Kab.Karawang
- Bahwa pada saat sebelum dilaksanakan demo tersebut Saksi memberikan intruksi atau arahan kepada anggota ormas GMPI yang mana intruksi atau arahan pada saat itu adalah “Bahwa kita disini aksi damai atas dasar kesepakatan aliansi untuk membuktikan partisipasi kepada aliansi bahwa orang karawang tersebut ada kemudian Saksi menyampaikan jangan bergeser dari titik kumpul di karanga pawitan”
- Bahwa adapun anggota Ormas GMPI yang hadir pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa (demo) tersebut berjumlah kurang lebih 800 Orang dan semuanya dari Ormas GMPI wilayah kota karawang.
- Bahwa pada saat melaksanakan aksi unjuk rasa (demo) tersebut bahwa para ketua dari aliansi ormas/LSM melakukan orasi dimana Saksi pun melaksanakan orasi adapun orasi yang Saksi sampaikan pada saat itu kurang lebih hanya penegasan untuk satu komando dan bersukur atas silaturahmi aliansi yang kemudian ditegaskan



kembali untuk mempertahankan tali silaturahmi antar anggota aliansia ormas/Isn se kab Karawang.

- Bahwa Saksi tidak melihat dan menyaksikan langsung kejadian tersebut adapun Saksi mendengar laporan atau informasi atas adanya bentrokan tersebut atas dasar adanya informasi dari Kapolres karawang yang mana pada saat itu menyampaikan kepada Saksi yang kebetulan saksi masih bersama Kapolres, Dandim 0604 dan para ketua aliansi ormas/LSM selesai melaksanakan Sholat duhur di masjid Al Jihad.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban atas pengrusakan dan penganiayaan secara bersama sama atas kejadian dan yang Saksi ketahui berdasarkan informasi dari Kapolres bahwa yang menjadi korban tersebut merupakan anggota LSM GMBI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dialami para korban atas pengrusakan dan penganiayaan secara bersama sama tersebut dikarenakan Saksi tidak berada di lokasi kejadian tersebut adapun informasi adanya kejadian tersebut atas dasar informasi dari Kapolres yang disampaikan kepada Saksi pada saat bersama sama selesai sholat di masjid Al Jihad.
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pengrusakan maupun penganiayaan kepada siapapun pada saat melaksanakan aksi unjuk rasa (demo) tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan pengrusakan terhadap kendaraan dan penganiayaan terhadap ke 4 (empat) orang dari LSM GMBI tersebut dikarenakan Saksi tidak ada di lokasi kejadian
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di lokasi kejadian melainkan sedang berada di masjid Al Jihad Depan lapang Karangpawitan dimana pada saat itu sedang melaksanakan sholat dzuhur bersama Kapolres Karawang, Dandim dan para ketua aliansi ormas/LSM dimana lokasi Saksi dengan tempat kejadian tersebut berjarak kurang lebih 3 KM
- Bahwa saksi hanya mengenal dua orang dari keempat terdakwa, yakni Saksi Diki Ariansyah dan terdakwa Feriyansah.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya



13. Saksi RENDRA SULAEMAN Alias CEPER Bin EMAN SULAIMAN,

dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan telah melakukan pengeroyokan dan pengerusakan yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 11.00 Wib di jalan Interchange Tol Karawang Barat termasuk Desa Purwadana Kec. Telukjambe timur Kab. Karawang tepatnya di Hotel Resinda.
- Bahwa saksi di tangkap pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 jam 23.00 Wib di rumah saksi beralamatkan Dusun Amansari Rt 012 / 003 Desa Amasari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang.
- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 11.00 Wib di jalan Interchange Tol Karawang Barat termasuk Desa Purwadana Kec. Telukjambe timur Kab. Karawang tepatnya di Hotel Resinda saksi telah melakukan pengerusakan mobil Honda Brio milik LSM GMBI pada bagian kaca depan dengan membacokan cerulit sebanyak empat kali lalu menendang bumper depan mobil sebanyak dua kali setelah itu saksi membacok korban yaitu anggota LSM GMBI dengan menggunakan cerulit sebanyak dua kali yang mengenai badan dan punggung korban.
- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 15.00 Wib ada intruksi dari Ketua Korcam Desa Amansari Sdr. AYAH SARYA di Group Whatsapp (WA) yang bernama LASKAR NKRI Kordes Amansari yang meneruskan pesan WA dari Ketua Korcam Rengasdengklok Sdr. FERI menyuruh kami ikut serta dalam Aksi Demo di Karawang yang dilaksanakan pada Hari Rabu (esok harinya) lalu di group Kordes untuk titik kumpul keberangkatan yaitu di Tugu Proklamasi Rengasdengklok. Setelah itu pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 jam 06.00 Wib Tersangka berangkat dari rumah dengan memakai baju LSM NKRI dan membawa sebilah Cerulit di pinggang belakang Tersangka lalu Tersangka pergi diantar oleh pacar Tersangka ke Sekre Kordes LSM NKRI Desa Amansari di Dusun Cikelor dan sampainya di Sekre Kordes Amansari Tersangka bertemu dengan anggota Kordes NKRI lainnya lalu sekitar jam 06.30 Wib kami berangkat menuju Tugu Proklamasi yang mana saat itu Tersangka berboncengan motor dengan Sdr. ARIFIN Alias OPLET sampainya di Tugu Proklamasi di Desa Rengasdengklok Selatan

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah ada anggota LSM NKRI Korcam Rengasdengklok kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) orang tidak lama sekitar jam 07.00 Wib kami dari Tugu Proklamasi seluruh anggota Korcam Rengasdengklok berangkat menuju ke Karangpawitan – Karawang menggunakan motor dengan konvoi sampainya di Lapangan Karangpawitan dan memarkirkan motor di Islamic Center Masjid Aljihad karawang (sebrang lapangan karangpawitan) lalu kami merapat di tengah lapangan Karangpawitan mendengarkan Orasi Ketum LSM NKRI, Ketum Ormas GMPI, Ketua LMP Karawang, Ketua Kompak Karawang dan Ketua BPKB Banten (tergolongan dengan Aliansi LSM dan ORMAS) setelah mendengar Orasi kami kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) motor dari Aliansi tersebut diajak oleh Ormas GMPI termasuk Tersangka berangkat mengikuti konvoi Ormas GMPI kearah Kawasan KIIC – Karawang sedangkan sebagian dari Aliansi masih tetap menunggu di lapangan Karangpawitan konvoi sampai di Jembatan Badami Telukjambe timur – Karawang sudah ada Polisi berjaga lalu konvoi Aliansi kami putar balik/kembali ke Lapangan Karangpawitan lalu pada saat tepat depan Hotel Resinda Tersangka lihat Mobil Brio yang Berstiker LSM GMBI sedang dirusak oleh LSM GMPI, NKRI, LSM GIBAS lalu Tersangka pun turun dari motor dan mengeluarkan cerulit dari pinggang belakang Tersangka lalu Tersangka ikut merusak mobil Honda Brio dengan menaik keatas mobil dan langsung membacokan cerulit yang Tersangka bawa ke kaca mobil depan Honda brio sebanyak dua kali lalu Tersangka turun dari mobil dan menendang bumper depan mobil sebanyak dua kali setelah itu Tersangka kembali naik keatas mobil brio dan membacokan cerulit ke kaca depan mobil sebanyak dua kali setelah itu Tersangka turun dari mobil brio LSM GMBI melihat seorang anggota LSM GMBI yang sudah terkapar di Jalan tidak jauh dari mobil Honda Brio sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Tersangka mendekat melihat seorang anggota LSM GMBI yang sudah terkapar di Jalan tersebut dan langsung membacokan Cerulit Tersangka sebanyak dua kali yang mengenai tubuh/badan korban Anggota LSM GMBI (memakai baju LSM GMBI) setelah itu Tersangka langsung pergi ke motor dan memasukan Cerulit Tersangka ke pinggang belakang.

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah mobil Honda Brio yang Bersetrikaer LSM GMBI yang telah Tersangka rusak dengan membacokan Cerulit ke Kaca Depan sebanyak empat kali dan menendang bumper depan mobil sebanyak dua kali tersebut.
- Bahwa sehingga saksi merusak mobil dan membacok salah satu anggota LSM GMBI tersebut saksi ikut- ikut yang sudah terlebih dahulu melakukan pengrusakan mobil dan pengeroyokan oleh Aliansi LSM yaitu Ormas GMPI dan LSM GIBAS lebih dahulu melakukan.
- Bahwa Saksi membawa cerulit dari rumah yaitu untuk jaga-jaga diri jika terjadi bentrok atau rusuh dan tidak ada yang menyuruh.
- Bahwa Cerulit tersebut adalah milik Saksi dan Saksi pergunakan untuk merusak mobil dan membacok anggota LSM GMBi di depan Hotel Resinda.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio yang berstrikerkan LSM GMBI. Yang dirusak oleh saksi bersama – sama dengan anggota Aliansi LSM lainnya didepan Hotel Resinda.
- Bahwa saksi lihat bahwa sdr ABDUL AZIZ tersebut melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang mobil honda brio tersebut adalah dengan cara memukul 1 kali kebagian bumper mobil honda brio warna hitam Nopol S-1724-BB dengan menggunakan alat berupa tongkat T warna hitam.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

14. Saksi DIKI ARIANSYAH ALIAS DIKI BIN KADI NURYADI, dibawah

sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti ditangkap dan diperiksa sekarang ini oleh penyidik Sat Reskrim Polres Karawang karena disangka atau dituduh telah melakukan Tindak pidana Pengeroyokan dan pengrusakan.
- Bahwa saksi melakukan Tindak pidana Pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 13.00 Wib di Depan Hotel Resinda Jl. Interchange Tol Karawang Barat Desa. Purwadana Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi mendapat kabar dari Grup Watshapp Ormas GMPI bahwa saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Damhuri (ketua DPD ORMAS GMPI) memberitahukan pada hari rabu tanggal 24 November 2021 akan ada penghadangan ormas GMBI diluar Kota karawang, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 02.00 wib saksi mendapat kabar Kembali di grup saksi ORMAS GMPI bahwa Saudara Ahmad Damhuri mengirim pesan dengan isi “ Hari rabu kumpul di Karangpawitan jam 07.00 wib menggunakan baju Ormas GMPI dan persiapan diri sendiri membawa sajam” kemudian sekitar jam 02.30 wib saksi dengan adik saksi yang Bernama Feriansyah berangkat dari rumah Tersangka yang beralamat di Dusun. Pasir Waru Rt 001 Rw 002 Desa. Karanganyar Kec. Klari Kab. Karawang Dengan membawa 1 (satu) buah Tongkat baseball dan satu bilah Golok kemudian saksi dengan adik saksi Feriansyah berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax Warna Biru , setibanya di karangpawitan Tersangka dan adik Tersangka Feriansyah bergabung dengan Ormas GMPI , Ormas NKRI , Ormas Kompak , Ormas Gibas jaya , Ormas LMP , Ormas Gibas, Kemudian Tersangka dan rakan – rekan ormas lainnya menunggu perintah pimpinan Ormas GMPI, setelah jam 13.00 wib dari Ormas NKRI mengintrusikan untuk bergerak ke arah Kawasan KIIC karawang barat , kemudian saksi dengan adik saksi Feriansyah bergegas menaiki kendaraan Tersangka dengan membawa 1 (satu) buah Tongkat baseball dan satu bilah Golok , di perjalanan tepatnya di depan Hotel Resinda Karawang, Satu Unit kendaraan Roda Empat Merk Honda Brio Warna Hitam dengan berlogo Ormas GMBI ,menyenggol kendaraan Ormas NKRI kemudian mobil Honda Brio warna hitam tersebut berhenti di depan hotel Resinda karawang, setelah kendaraan honda brio Warna hitam berlogo Ormas GMBI berhenti saksi langsung turun dari kendaraan yang di kemudiakan adik saksi Feriansyah dan saksi langsung mengarah ke mobil tersebut dengan membawa 1 (satu) buah Tongkat baseball ditangan kanan saksi dan satu bilah Golok ditangan kiri saksi , kemudian saksi melakukan pengerusakan ke kendaraan Honda Brio warna hitam berlogo GMBI tersebut, saksi merusak Kaca Spion dengan atap kendaraan Honda Brio warna hitam berlogo GMBI tersebut, setelah saksi melakukan pengerusakan terhadap kendaraan Honda Brio warna hitam, saksi mengarah ke orang yang terkapar menggukan

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju ormas GMBI kemudian Tersangka memukul bagian Bokong menggunakan Tongkat baseball , setelah saksi melakukan pemukulan saksi langsung lari kearah adik saksi Feriansyah kemudian naik ke kendaraan dan meninggalkan lokasi di depan hotel Resinda.

- Bahwa saksi melakukan pemukulan kepada satu orang yang menggunakan baju ormas GMBI yang sudah terkapar di depan Hotel Resinda , saksi memukul bagian Bokong nya sebanyak satu kali menggunakan Tongkat baseball.
- Bahwa saksi melakukan pengerusakan Kendaraan honda Brio warna Hitam berlogo ormas GMBI tersebut dengan cara memukul spion sebelah kanan sampai copot menggunakan tongkat baseball memukul satu kali , dan saksi melakukan pengerusakan di bagian atap menggunakan tongkat Baseball dengan melakukan pemukulan sebanyak satu kali.
- Bahwa Jumlah yang melakukan pengerusakan banyak dari Ormas NKRI , Ormas Gibas Dan Ormas GMPI Orang yang Tersangka kenal ikut melakukan pengerusakan adalah :
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengerusakan satu Unit kendaraan Honda Brio warna Hitam berlogo ormas GMBI, dengan menggunakan Helm berwarna merah saudara Feriansyah memukul kaca depan mobil sampai pecah.
- Bahwa Saksi Diki (anggota Ormas GMPI) melakukan pengerusakan satu unit kendaraan Honda Brio warna hitam berlogo Ormas GMBI dengan menggunakan golok .
- Bahwa Sdr. Jawa Alias Mas (anggota Ormas GMPI) melakukan pengerusakan kendaraan Honda Brio warna Hitam berlogo Ormas GMBI menggunakan Tongkat besi , merusak bodi kendaraan.
- Bahwa saksi ikut melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Korban penumpang kendaraan Honda Brio warna hitam berlogo Ormas GMBI , saksi memukul korban yang sudah terkapar di depan Hotel Resinda sebanyak satu kali di bagian bokong menggunakan tongkat besi bass ball.
- Bahwa Terdakwa I tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban yang menggunakan loreng ormas GMBI penumpang kendaraan Honda Brio Warna Hitam tersebut, Terdakwa I hanya melakukan

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerusakan Kendaraan Honda Brio warna hitam berlogo ormas GMBI.

- Bahwa saksi melihat pecahan bagian dari Helm warna merah Merk INK tersebut adalah helm yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa I pada saat keberangkatan untuk melaksanakan Aksi unjuk rasa.;

Atas keterangana saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI, memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap barang yang berupa satu unit mobil Honda Brio berwarna Hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di area Jl. Intercange Karawang Barat depan hotel Resinda Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap satu unit mobil merk Honda Brio berwarna Hitam dan untuk pemiliknya terdakwa tidak mengetahui akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya mengetahui sedang dipakai atau ditumpangi oleh anggota LSM GMBI Rembang Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil bermerk Honda Brio berwarna Hitam yang digunakan oleh anggota LSM GMBI tersebut bersama dengan anggota LSM GMPI (Gerakan Militansi Pejuang Indonesia) Karawang. Adapun pada saat itu tersangka melakukan pengrusakan terhadap barang yaitu 1 (satu) unit mobil bermerk Honda Brio berwarna Hitam bersama dengan Kakak Kandung terdakwa yang bernama Saksi DIKI ARIANSYAH.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit mobil bermerk Honda Brio berwarna di depan hotel Resinda jalan interchange tol kerawang menggunakan switer berwarna hitam dengan tulisan GMPI di belakang, celana panjang warna Biru dongker, dan sepatu vans berwarna coklat hitam.
- Bahwa untuk alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pengrusakan barang 1 (satu) unit mobil bermerk Honda Brio berwarna hitam tersebut yaitu berupa satu buah helm merk Ink warna merah yaitu

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik sendiri, adapun untuk cara melakukan pengrusakan tersebut dengan cara memukul ke kaca depan mobil sebanyak 2 (dua) kali menggunakan helm tersebut menggunakan tangan kanan dan pada saat itu keadaan kaca mobil bagian depan sudah dalam keadaan retak sampai helm yang tersangka miliki rusak.

- Bahwa Saksi DIKI ARIANSYAH melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut menggunakan tongkat baseball dengan cara memukul atap mobil dan memukul spion bagian sebelah kanan.

Terdakwa II ABDUL AZIZ Alias AZIZ Bin PADEN, memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki menuju kantor Sekre, dan tiba pukul 06.30 Wib di kantor Sekre disana sudah ada sdr. SARYA alias AYAH, sdr. ASIM, sdr. ARIFIN, sdr. GM, sdr. BOBY, sdr. RENDRA alias CEPER, sdr. HERMAN alias JUMBO, sdr. NASUM, sdr. IWAN alias GLEN, dan sdr. MARNA alias BOLOT. Kemudian sekitar pukul 07.30 Wib kami semua berangkat ke Bojong Tugu (titik kumpul Korcam LSM LASKAR NKRI) dengan menggunakan 5 buah sepeda motor langsung berangkat bersama – sama menuju Kantor DPP di Karawang.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib berangkat dari Kantor DPP menuju titik kumpul di daerah Karangpawitan dan tiba sekira pukul 11.00 wib, dan pada saat sampai ternyata sudah ramai banyak ormas juga yang melakukan orasi diantaranya LSM GMPI, ORMAS GIBAS JAYA, GIBAS CINTA DAMAI, SATRIA BANTEN, FKPPi, KOMPAK, disana kami semua mendapatkan orasi dari masing – masing ketua umum dan tidak lama kami semua bergegas menuju pintu masuk kawasan KIIC.
- Bahwa pada saat akan masuk ke Kawasan KIIC ternyata telah dijaga oleh BRIMOB sehingga tidak jadi masuk dan memutar arah kembali kearah Karang Pawitan dan sebelum sampai Karangpawitan tepatnya di depan Hotel Resinda sekira pukul 13.00 wib Terdakwa melihat disana sedang ada kendaraan Mobil Brio warna hitam yang berlogokan GMBI sedang dirusak oleh orang – orang dari LSM GMPI kemudian Terdakwa melewati mobil yang dirusak sekitar kurang lebih 20 meter kemudian motor berhenti karena melihat Saksi RENDRA alias CEPER sedang melakukan pengrusakan terhadap kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan menghampiri mobil tersebut dan ikut melakukan pengrusakan terhadap kendaraan tersebut.

- Bahwa terdakwa ikut merusak kendaraan tersebut dengan cara memukul atau menghantam pintu depan bagian kanan dengan menggunakan tongkat T (tongkat T satpam warna hitam) dengan keras (sekuat tenaga) sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa tongkat yang tersangka gunakan untuk memukul atau menghantam kendaraan tersebut adalah tongkat yang dibawa pada saat ditempat orasi yaitu di Karangpawitan dari Saksi ASIM alias ROBI MISTER.
- Bahwa yang terdakwa lihat dan ketahui langsung bahwa ada orang yang terdakwa kenal yang juga melakukan pengrusakan terhadap kendaraan tersebut yaitu Saksi RENDRA alias CEPER.
- Bahwa yang terdakwa lihat Saksi RENDRA alias CEPER melakukan pengrusakan dengan cara memukul bagian atap dan kaca mobil sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah Cerulit yang dibawanya, kemudian ke bagian lampu kiri depan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Cerulit dan menendang bagian Bumper depan mobil sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pengrusakan terhadap kendaraan tersebut kemudian Terdakwa mengejar kendaraan sdr. HERMAN dengan cara berlari kearah kendaraan dan langsung menaiki kendaraan sdr. HERMAN untuk kembali ke karang pawitan dan berkumpul di tempat tersebut (tempat orasi ketua umum) disana tiba kira – kira pukul 14.30 wib (dikarenakan banyak kendaraan dan situasi jalan macet sehingga sampai di karang pawitan hampir menghabiskan waktu 1 jam).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .;

Saksi Ad Charge ARIPIAN Alias OPLET Bin MIS, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi ikut dalam Rombongan Lsm NKRI telah melakukan penghadangan terhadap Anggota Lsm GMBI.
- Bahwa Saksi melakukan penghadangan terhadap Lsm GMBI pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 11.30 wib di depan Hotel Resinda Kec Telukjambe Timur Kab Karawang.

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Penghadangan bersama dengan Saks ASIM dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Beat Street milik Terdakwa, bersama seluruh anggota Lsm NKRI Kab Karawang.
- Bahwa Saksi pada saat terjadinya Aksi Lsm NKRI dalam Penghadangan dan Pengrusakan yaitu Saksi membawa motor Honda Beat Street warna Silver membonceng Terdakwa II dan Saksi ASIM yang membawa Bambu tetapi tidak di gunakan, hanya untuk berjaga-jaga jika ada Bentrokan dengan Lsm GMBI.
- Bahwa selain Lsm NKRI yang ikut melakukan Aksi yaitu Aliansi Lsm Karawang yang terdiri dari Lsm GMPI, Lsm Kompak, Lsm Gibas Jaya, Lsm Gibas Cinta Damai, Lsm Satria Banten
- Bahwa di ddepan Hotel Resinda Kec Telukjambe Timur Kab Karawang Saksi melihat ada 1 unit Mobil Brio warna Hitam dengan Sticker Lsm GMBI sudah Hancur Rusak, kami kemudian berhenti dengan jarak sekitar 20 m, Terdakwa II turun menuju ke Arah Mobil yang dirusak tersebut, Saksi kemudian masih menjalankan sepeda motor bersama dengan Saksi ASIM Saksi berhenti kemudian Saksi ASIM memanggil Terdakwa II untuk segera menaiki sepeda motor untuk Pulang, Aliansi LSM Kab Karawang kembali ke Karang Pawitan untuk Makan siang, setelah makan siang Lsm NKRI kemudian kembali ke Kantor DPP NKRI Kab Karawang, sekitar jam 13.30 wib karena tidak ada lagi arahan dari Ketua Umum Sdr.SUPARNO, Lsm NKRI Amansari menuju ke Rengasdengklok dan membubarkabn diri.
- Bahwa dalam mengikuti Aksi tersebut Saksi mendapatkan uang bensin sebesar Rp 20.000,00 oleh Sdr.Sarya Alias Ayah kemudia dijanjikan akan diberikan sejumlah uang setelah selesai mengikuti Aksi tersebut
- Bahwa pada waktu itu Saksi berhenti dan hanya melihat dari jarak 20 M bersama dengan Saksi ASIM dan Saksi melihat Terdakwa II memukul mobil brio tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pintu sebelah kanan setelah itu mkami langsung berangkat ke Karangpawitan.
- Bahwa selain Terdakwa II banyak juga yang melakukan pemukulan atau pengrusakan terhadap 1 unit Mobil Brio warna Hitam dengan Sticker Lsm GMBI tetapi Saksi tidak kenal orang2 nya, dan Saksi tidak tahu selain kendaraan tersebut apakah ada korban lain.
- Bahwa pada waktu pengrusakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dimuka umum yaitu depan Hotel resinda Kab. Karawang.

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya 1 unit Mobil Brio warna Hitam dengan Sticker Lsm GMBI rusak parah.
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya melihat Saksi RENDRA SULAEMAN Als CEPER yang melakukan pengerusakan terhadap kendaraan Mobil HONDA BRIO warna hitam tersebut dengan cara naik ke atas kap mobil dan menginjak-nginjak dan juga membacok menggunakan cerulit yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kaca depan mobil tersebut.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pecahan helem merk INK warna merah,
- 1 (satu) buah tongkat T,
- 1 (satu) buah celurit,
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk honda brio warna hitam nopol S 12724,
- 1 (satu) buah kaos milik sdr. Ahmad Sudir (Alm) dengan motif loreng GMBI dengan warna hitam dan abu-abu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 152/VLJ-VeR/XII/2021 atas nama Achmad Sudir tertanggal 7 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr.Liya Suwarni.Sp.FM.;
- Surat Visum Et Repertum Nomor 01/RM/VER/RSM/XII/2021 atas nama Tn.Nasrul tertanggal 7 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr.Siti Hamidah.;
- Medical Resume M01.07.800 atas nama Tn.Hafid tertanggal 30 November 2021

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi RUSTAM Bin LASMUN, saksi NASRUN Bin MIKAN, dan saksi ABDUL KHAFID Bin TAMSIR serta Sdr. AHMAD SUDIR yang semuanya merupakan anggota LSM GMBI Distrik Rembang, berangkat dari Kabupaten Rembang menuju Kabupaten Karawang pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan maksud akan menghadiri aksi solidaritas yang diadakan di PT. ICHI Kabupaten Karawang menggunakan kendaraan mobil Hoda Brio warna hitam Nopol S 1724 BB yang berlogokan GMBI .;
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib saksi RUSTAM Bin LASMUN, saksi NASRUN Bin MIKAN, dan saksi ABDUL KHAFID Bin TAMSIR serta Sdr. AHMAD SUDIR keluar dari lokasi unjuk rasa untuk mengambil uang di ATM, setelah mengambil uang selanjutnya mereka hendak mencari makan, didalam perjalanannya kendaraan yang di kemudikan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN ada yang mengejar dari sekelompok orang yang tidak dikenal (yang belakangan diketahui dari LSM GMPI dan LAS Laskar NKRI).;
- Bahwa mobil brio oleh LSM tersebut melempari dengan menggunakan batu selanjutnya sekelompok LSM tersebut menghadangnya kemudian kendaraan monil brio yang dikemudiakan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN yang didalamnya ada saksi NASRUN Bin MIKAN, saksi ABDULKHAFID Bin TAMSIR serta korban AHMAD SUDIR tersebut berhenti didepan Hotel Resida Karawang tepatnya di Jalan Interchange Tol Karawang Barat Kelurahan Purwadana Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang.;
- Bahwa benar Terdakwa I merupakan anggota LSM GMPI dan mengikuti kegiatan unjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 202, seikra pukul 12.00 wib unjuk rasa dibubarkan dan saksi Bersama anggota lainnya menuju ke KIIC Karawang akan tetapi dihadang oleh pasukan Brimob hingga kemudian Kembali kearang karang pawitan.;
- Bahwa benar ketika sampai didepan hotel Resinda Terdakwa I melihat ada mobil brio dengan stiker GMBI sdang dirusak masa dan terdakwa I secara spontan ikut melakukannya.;
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil bermerk Honda Brio berwarna Hitam yang digunakan oleh anggota LSM GMBI tersebut bersama dengan anggota LSM GMPI (Gerkan Militansi Pejuang Indonesia) Karawang.

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk alat yang terdakwa I gunakan pada saat melakukan pengrusakan barang 1 (satu) unit mobil bermerk Honda Brio berwarna hitam tersebut yaitu berupa satu buah helm merk Ink warna merah, adapun untuk cara melakukan pengrusakan tersebut dengan cara memukul ke kaca depan mobil sebanyak 2 (dua) kali menggunakan helm tersebut menggunakan tangan kanan dan pada saat itu keadaan kaca mobil bagian depan sudah dalam keadaan retak sampai helm yang Terdakwa I miliki rusak
- Bahwa benar Terdakwa II pada tanggal 24 November 2021 yang sebelumnya ikut melaksanakan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Karawang, bersama rombongan masa LSM NKRI sekira pukul 12.00wib menuju kearah KIIC akan tetapi dihadap oleh pasukan Brimob dan kembali memutar kearah kota karawang, kemudian tepatnya di depan Hotel Resinda sekira pukul 13.00 wib Saksi melihat disana sedang ada kendaraan Mobil Brio warna hitam yang berlogokan GMBI sedang dirusak oleh orang – orang dari LSM GMPI kemudian tersangka melewati mobil yang dirusak sekitar kurang lebih 20 meter kemudian motor berhenti karena melihat Saksi RENDRA alias CEPER sedang melakukan pengrusakan terhadap kendaraan tersebut, kemudian Saksi turun dari motor dan menghampiri mobil tersebut dan ikut melakukan pengrusakan terhadap kendaraan tersebut.;
- Bahwa benar terdakwa ikut merusak kendaraan tersebut, adapun terdakwa merusak kendaraan tersebut dengan cara memukul atau menghantam pintu depan bagian kanan dengan menggunakan tongkat T (tongkat T satpam warna hitam) dengan keras (sekuat tenaga).;
- Bahwa benar telah kendaraan yang dikemudikan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN berhenti selanjutnya sekelompok LSM tersebut melakukan pemukulan terhadap kendaraan dimaksud dan memecahkan kaca mobil yang dikemudiakan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN bagian samping kanan kaca depan kemudian sekelompok LSM tersebut memecahkan kaca belakang kendaraan selanjutnya dari sekelompok LSM tersebut ada yang melakukan penusukan dengan menggunakan batang bambu kearah kaca depan samping kanan tepatnya dibagian pengemudi setelah itu orang tidak dikenal tersebut menusukan potongan bambu kearah saksi RUSTAM Bin LASMUN yang sedang mengemudi kendaraan mengenai bagian rusak sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, sedangkan sekelompok LSM lainnya memukuli kendaraan, selain itu juga

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sekelompok LSM tersebut ada yang menarik baju saksi ABDUL KHAFID dari arah belakang melalui kaca belakang kendaraan yang sudah pecah sampai pakaian saksi ABDULKHAFID lepas, setelah itu saksi RUSTAM Bin LASMUN melewati saksi NASRUN Bin MIKAN keluar dari kendaraan melalui pintu belakang sebelah kiri kemudian setelah saksi RUSTAM Bin LASMUN sudah berada diluar saksi RUSTAM Bin LASMUN dikurung oleh sekelompok LSM sambil dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan sempat dileraikan oleh saksi IDA BAGUS ARKO setelah itu saksi RUSTAM Bin LASMUN lari menyelamatkan diri kearah hotel dan masuk loby Hotel Resinda, sedangkan saksi NASRUN Bin MIKAN keluar kendaraan melalui pintu belakang sebelah kiri, setelah berada diluar saksi NASRUN Bin MIKAN dikurung oleh sekelompok LSM sambil dipukuli dan saksi NASRUN Bin MIKAN berhasil melarikan diri kearah pabrik bahan bangunan disebatang Hotel Resinda dan dikejar oleh sekelompok LSM, setelah berada di pabrik bahan bangunan tersebut selanjutnya saksi NASRUN Bin MIKAN berlari kearah basement Hotel Resinda untuk menyelamatkan diri, sedangkan korban AHMAD SUDIR oleh sekelompok LSM dipukuli didalam kendaraan, setelah itu korban AHMAD SUDIR keluar dari kendaraan melalui pintu depan sebelah kiri untuk melarikan diri dari sekelompok LSM tersebut namun sekelompok orang LSM tersebut mengepungnya sambil memukuli korban AHMAD SUDIR, setelah dipukuli oleh sekelompok LSM korban AHMAD SUDIR jatuh dibelakang kendaraan yang ditumpangnya kurang lebih 3 (tiga) meter dibelakang kendaraan. Setelah korban AHMAD SUDIR sudah tidak berdaya oleh sekelompok LSM masih dipukuli dengan menggunakan alat dan tangan kosong, sedangkan saksi ABDUL KHAFID keluar dari kendaraan melalui pintu belakang samping kanan dan pada saat saksi ABDUL KHAFID diluar dipukuli oleh sekelompok LSM sampai saksi ABDUL KHAFID pingsan, setelah saksi ABDUL KHAFID sadar dari pingsan kemudian bangun lalu menghampiri korban AHMAD SUDIR yang masih terduduk, setelah itu saksi ABDUL KHAFID mengajak korban AHMAD SUDIR untuk melarikan diri namun korban AHMAD SUDIR sudah tidak mampu berdiri selanjutnya saksi ABDUL KHAFID melarikan diri ke basement Hotel Resinda, kemudian pada saat sekelompok LSM merusak kendaraan yang dipergunakan oleh korban datang terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI dan saksi DIKI ARIYANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI (terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan anggota LSM GMPI dengan menggunakan sepeda

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor kemudian saksi DIKI ARIYANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI melakukan kekerasan dengan cara menghampiri kendaraan yang dipergunakan oleh korban sambil membawa 1 (satu) buah stek baseball dan 1 (satu) buah golok sedangkan terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI diam diatas sepeda motor selanjutnya saksi DIKI ARIYANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI memukuli kendaraan tersebut dengan menggunakan stek baseball kebagian spion kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI memukul kap kendaraan bagian atas sebelah depan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan stek baseball, setelah itu terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI ikut melakukan kekerasan dengan cara pengrusakan terhadap kendaraan dengan memukul bagian kaca depan dengan menggunakan helm warna merah merk ink sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali sampai helm tersebut pecah, selanjutnya saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI menghampiri korban AHMAD SUDIR lalu memukul korban AHMAD SUDIR dengan menggunakan stek baseball kearah punggung korban AHMAD SUDIR setelah itu saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI mebacok korban AHMAD SUDIR dengan menggunakan golok yang dibalikan tajamnya sebanyak 1 (satu) kali kebagian punggung korban AHMAD SUDIR, setelah itu saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI menghampiri terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI kemudian mereka meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut secara pribadi aksi RUSTAM Bin LASMUN, saksi NASRUN Bin MIKAN, dan saksi ABDUL KHAFID Bin TAMSIR merasakan dirugikan dimana secara fisik Saksi banyak merasa kesakitan akibat luka – luka, dan untuk korban lain sama terutama teman Saksi Almarhum sdr. AHMAD SUDIR yang atas kejadian tersebut telah meninggal dunia dan untuk materil yaitu kendaraan Roda 4 (empat) Merk Honda Brio warna hitam dengan Nomor Polisi : S 1724 BB milik ketua Distrik LSM GMBI Rembang yang rusak parah dan untuk nilai kerugian enilai Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang
3. jika ia dengan sengaja menghancurkan barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa



I **FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI** dan Terdakwa II **ABDUL AZIZ Alias AZIZ Bin PADEN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“dengan terang-terangan”* atau dimuka umum sebagaimana diartikan R. Soesilo adalah perbuatan yang dilakukan ditempat publik dapat melihatnya. Kemudian yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama menurut R. Soesilo adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa Dengan Tenaga Bersama yang dimaksud Menurut J.M. van Bemmelen, “Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menggunakan/melakukan kekerasan. Wirjono menjelaskan pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata, “Kini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu.” Juga menurut R. Soesilo, “melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Terhadap orang/manusia atau barang. Kekerasan memang terhadap orang atau barang, tetapi menurut J.M. Van Bemmelen, “Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang”. Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, saksi RUSTAM Bin LASMUN, saksi NASRUN Bin MIKAN, dan saksi ABDUL KHAFID Bin TAMSIR serta Sdr. AHMAD SUDIR yang semuanya merupakan anggota LSM GMBI Distrik Rembang, berangkat dari Kabupaten Rembang menuju Kabupaten Karawang pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan maksud akan menghadiri aksi solidaritas yang diadakan di PT. ICHI Kabupaten Karawang menggunakan kendaraan mobil Hoda Brio warna hitam Nopol S 1724 BB yang berlogokan GMBI. Sekira pukul 12.00 Wib saksi RUSTAM Bin LASMUN, saksi NASRUN Bin MIKAN, dan saksi ABDUL KHAFID Bin TAMSIR serta Sdr. AHMAD SUDIR keluar dari lokasi unjuk rasa untuk mengambil uang di ATM, setelah mengambil uang selanjutnya mereka hendak mencari makan, didalam perjalanannya kendaraan yang di kemudikan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN ada yang mengejar dari sekelompok orang yang tidak dikenal (yang belakangan diketahui dari LSM GMPI dan LAS Laskar NKRI). Mobil brio oleh LSM tersebut melempari dengan menggunakan batu selanjutnya sekelompok LSM tersebut menghadangnya kemudian kendaraan monil brio yang dikemudiakan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN yang didalamnya ada saksi NASRUN Bin MIKAN, saksi ABDULKHAFID Bin TAMSIR serta korban AHMAD SUDIR tersebut berhenti didepan Hotel Resida Karawang tepatnya di Jalan Interchange Tol Karawang Barat Kelurahan Purwadana Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang.;

Menimbang, bahwa Terdakwa I merupakan anggota LSM GMPI dan mengikuti kegiatan unjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 202, seikra pukul 12.00 wib unjuk rasa dibubarkan dan saksi Bersama anggota lainnya menuju ke KIIC Karawang akan tetapi dihadap oleh pasukan Brimob hingga kemudian Kembali kearang karang pawitan. Ketika sampai didepan hotel Resinda Terdakwa I melihat ada mobil brio dengan stiker GMBI sdang dirusak masa dan terdakwa I secara spontan ikut melakukannya. Terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil bermerk Honda Brio berwarna Hitam yang digunakan oleh anggota LSM GMBI tersebut bersama dengan anggota LSM GMPI (Gerkan Militansi Pejuang Indonesia) Karawang. Alat yang terdakwa I gunakan pada saat melakukan pengrusakan barang 1 (satu) unit mobil bermerk Honda Brio berwarna hitam tersebut yaitu berupa satu buah helm merk Ink warna merah, adapun untuk cara melakukan pengrusakan tersebut dengan cara memukul ke kaca depan mobil sebanyak 2 (dua) kali menggunakan helm tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dan pada saat itu keadaan kaca mobil bagian depan sudah dalam keadaan retak sampai helm yang Terdakwa I miliki rusak

Menimbang, bahwa Terdakwa II pada tanggal 24 November 2021 yang sebelumnya ikut melaksanakan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Karawang, bersama rombongan masa LSM NKRI sekira pukul 12.00wib menuju kearah KIIC akan tetapi dihadang oleh pasukan Brimob dan kembali memutar kearah kota karawang, kemudian tepatnya di depan Hotel Resinda sekira pukul 13.00 wib Saksi melihat disana sedang ada kendaraan Mobil Brio warna hitam yang berlogokan GMBI sedang dirusak oleh orang – orang dari LSM GMPI kemudian tersangka melewati mobil yang dirusak sekitar kurang lebih 20 meter kemudian motor berhenti karena melihat Saksi RENDRA alias CEPER sedang melakukan pengrusakan terhadap kendaraan tersebut, kemudian Saksi turun dari motor dan menghampiri mobil tersebut dan ikut melakukan pengrusakan terhadap kendaraan tersebut. Terdakwa II ikut merusak kendaraan tersebut, adapun terdakwa merusak kendaraan tersebut dengan cara memukul atau menghantam pintu depan bagian kanan dengan menggunakan tongkat T (tongkat T satpam warna hitam) dengan keras (sekuat tenaga).;

Menimbang, bahwa setelah kendaraan yang dikemudikan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN berhenti selanjutnya sekelompok LSM tersebut melakukan pemukulan terhadap kendaraan dimaksud dan memecahkan kaca mobil yang dikemudiakan oleh saksi RUSTAM Bin LASMUN bagian samping kanan kaca depan kemudian sekelompok LSM tersebut memecahkan kaca belakang kendaraan selanjutnya dari sekelompok LSM tersebut ada yang melakukan penusukan dengan menggunakan batang bambu kearah kaca depan samping kanan tepatnya dibagian pengemudi setelah itu orang tidak dikenal tersebut menusukan potongan bambu kearah saksi RUSTAM Bin LASMUN yang sedang mengemudi kendaraan mengenai bagian rusuk sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, sedangkan sekelompok LSM lainnya memukuli kendaraan, selain itu juga dari sekelompok LSM tersebut ada yang menarik baju saksi ABDUL KHAFID dari arah belakang melalui kaca belakang kendaraan yang sudah pecah sampai pakaian saksi ABDULKHAFID lepas, setelah itu saksi RUSTAM Bin LASMUN melewati saksi NASRUN Bin MIKAN keluar dari kendaraan melalui pintu belakang sebelah kiri kemudian setelah saksi RUSTAM Bin LASMUN sudah berada diluar saksi RUSTAM Bin LASMUN dikurung oleh sekelompok LSM sambil dipukulin dengan menggunakan tangan kosong dan sempat dilerai oleh saksi IDA BAGUS ARKO setelah itu saksi RUSTAM Bin LASMUN lari

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri ke arah hotel dan masuk loby Hotel Resinda, sedangkan saksi NASRUN Bin MIKAN keluar kendaraan melalui pintu belakang sebelah kiri, setelah berada diluar saksi NASRUN Bin MIKAN dikurung oleh sekelompok LSM sambil dipukuli dan saksi NASRUN Bin MIKAN berhasil melarikan diri ke arah pabrik bahan bangunan disebelang Hotel Resinda dan dikejar oleh sekelompok LSM, setelah berada di pabrik bahan bangunan tersebut selanjutnya saksi NASRUN Bin MIKAN berlari ke arah basement Hotel Resinda untuk menyelamatkan diri, sedangkan korban AHMAD SUDIR oleh sekelompok LSM dipukuli didalam kendaraan, setelah itu korban AHMAD SUDIR keluar dari kendaraan melalui pintu depan sebelah kiri untuk melarikan diri dari sekelompok LSM tersebut namun sekelompok orang LSM tersebut mengepungnya sambil memukuli korban AHMAD SUDIR, setelah dipukuli oleh sekelompok LSM korban AHMAD SUDIR jatuh dibelakang kendaraan yang ditumpanginya kurang lebih 3 (tiga) meter dibelakang kendaraan. Setelah korban AHMAD SUDIR sudah tidak berdaya oleh sekelompok LSM masih dipukuli dengan menggunakan alat dan tangan kosong, sedangkan saksi ABDUL KHAFID keluar dari kendaraan melalui pintu belakang samping kanan dan pada saat saksi ABDUL KHAFID diluar dipukuli oleh sekelompok LSM sampai saksi ABDUL KHAFID pingsan, setelah saksi ABDUL KHAFID sadar dari pingsan kemudian bangun lalu menghampiri korban AHMAD SUDIR yang masih terduduk, setelah itu saksi ABDUL KHAFID mengajak korban AHMAD SUDIR untuk melarikan diri namun korban AHMAD SUDIR sudah tidak mampu berdiri selanjutnya saksi ABDUL KHAFID melarikan diri ke basement Hotel Resinda, kemudian pada saat sekelompok LSM merusak kendaraan yang dipergunakan oleh korban datang terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI dan saksi DIKI ARIYANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI (terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan anggota LSM GMPI dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi DIKI ARIYANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI melakukan kekerasan dengan cara menghampiri kendaraan yang dipergunakan oleh korban sambil membawa 1 (satu) buah stek baseball dan 1 (satu) buah golok sedangkan terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI diam diatas sepeda motor selanjutnya saksi DIKI ARIYANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI memukuli kendaraan tersebut dengan menggunakan stek baseball bagian spion kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI memukul kap kendaraan bagian atas sebelah depan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan stek baseball, setelah itu terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI ikut melakukan kekerasan dengan cara pengrusakan terhadap

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dengan memukul bagian kaca depan dengan menggunakan helm warna merah merk ink sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali sampai helm tersebut pecah, selanjutnya saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI menghampiri korban AHMAD SUDIR lalu memukul korban AHMAD SUDIR dengan menggunakan stek baseball ke arah punggung korban AHMAD SUDIR setelah itu saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI membacok korban AHMAD SUDIR dengan menggunakan golok yang dibalikkan tajamnya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung korban AHMAD SUDIR, setelah itu saksi DIKI ARIANSYAH Alias DIKI Bin KADI NURYADI menghampiri terdakwa FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI kemudian mereka meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa benar atas kejadian tersebut secara pribadi aksi RUSTAM Bin LASMUN, saksi NASRUN Bin MIKAN, dan saksi ABDUL KHAFID Bin TAMSIR merasakan dirugikan dimana secara fisik Saksi banyak merasa kesakitan akibat luka – luka, dan untuk korban lain sama terutama teman Saksi Almarhum sdr. AHMAD SUDIR yang atas kejadian tersebut telah meninggal dunia dan untuk materil yaitu kendaraan Roda 4 (empat) Merk Honda Brio warna hitam dengan Nomor Polisi : S 1724 BB milik ketua Distrik LSM GMBI Rembang yang rusak parah dan untuk nilai kerugian senilai Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama rekan tersebut mengakibatkan saksi RUSTAM Bin LASMUN, saksi NASRUN Bin MIKAN, dan saksi ABDUL KHAFID Bin TAMSIR mengalami luka – luka, serta kendaraan Roda 4 (empat) Merk Honda Brio warna hitam dengan Nomor Polisi : S 1724 BB berapa kerugian yang saudara alami senilai Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kerugian tersebut adalah akibat dari kerusakan kendaraan milik saksi Uripto Bin Khozin menjadi hancur atau rusak.;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. unsur "Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MVT (Memorie van toelichting) adalah adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat daripada perbuatan tersebut. ;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama rekan-rekannya diketahui, kendaraan Roda 4 (empat) Merk Honda Brio warna hitam dengan Nomor Polisi : S 1724 BB yang rusak parah dengan nilai kerugian yang dialami senilai Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pecahan helem merk INK warna merah,
- 1 (satu) buah tongkat T, 1 (satu) buah celurit ,
- 1 (satu) buah kaos milik sdr. Ahmad Sudir (Alm) dengan motif loreng GMBI dengan warna hitam dan abu-abu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk honda brio warna hitam nopol S 12724

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari saksi Asep Mulyana Bin Cecep Mulyana, maka dikembalikan kepada saksi Asep Mulyana Bin Cecep Mulyana.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengandung sentimen atau penggunaan kekerasan terhadap orang berdasarkan golongan tertentu .
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **FERI YANSYAH Bin KADI NURYADI** dan Terdakwa II **ABDUL AZIZ Alias AZIZ Bin PADEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Dengan Sengaja Menghancurkan Barang**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pecahan helem merk INK warna merah,
- 1 (satu) buah tongkat T,
- 1 (satu) buah celurit,
- 1 (satu) buah kaos milik sdr. Ahmad Sudir (Alm) dengan motif loreng GMBI dengan warna hitam dan abu-abu

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk honda brio warna hitam nopol S1724BB

dikembalikan kepada saksi Asep Mulyana Bin Cecep Mulyana

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin Tanggal 11 April 2022, oleh Abdi Dinata Sebayang SH.MH sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia.SH.,MH., dan Selo Tantular.SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sona Jafisa.SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh A. Fadhilah.SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Aswin Aulia.SH.MH.

Abdi Dinata Sebayang.SH.MH

. Selo Tantular .SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa.SH.,MH

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)